

**PAMALI DALAM PERNIKAHAN SALEP TARJHE**  
**PERSPEKTIF TEORI SADD AL-DZARIAH**  
**(Studi di Desa Campor Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan Madura)**

Oleh:  
**Saiful Anam**  
**NIM 18780022**



**PROGRAM MAGISTER AL- AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**  
**PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**  
**MALANG**  
**2020**

**PAMALI DALAM PERNIKAHAN SALEP TARJHE**  
**PERSPEKTIF TEORI SADD AL-DZARIAH**  
**(Studi di Desa Campor Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan Madura)**

Tesis

Diajukan Kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan

Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Oleh

**Saiful Anam**

**NIM 18780022**

**PROGRAM MAGISTER AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH**  
**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**  
**MALANG**

**2020**

## LEMBAR PERSETUJUAN



**LEMBAR PENGESAHAN**


Tesis dengan judul “**Pamali dalam Pernikahan Salep Tarjhe Perspektif Teori Sadd Al-dzariah Studi di Desa Campor Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan**” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 08 Juli 2020.

Dewan Penguji,

Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag  
NIP. 195904231986032003

  
Penguji Utama

Dr. M. Aunul Hakim, MH  
NIP. 196509192000031001

  
Ketua

Dr. H. Fadil Sj, M. Ag  
NIP. 196512311992031046

  
Pembimbing I

Ali Hamdan, MA, Ph.D  
NIP. 197601012011011004

  
Pembimbing II



Mengetahui  
Direktur Pascasarjana,

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag  
NIP. 19710826 199803 2 002

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saiful Anam  
Nim : 18780022  
Program studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Judul tesis : Pamali Dalam Pernikahan *Salep Tarjhe* Perspektif Teori *Sadd al-Dzari'ah* (Studi Di Desa Campor Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan Madura)

Menyatakan tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 4 Juli 2020

Hormat saya



Saiful Anam

18780022

## MOTTO

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنِ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuat”*

(QS. At-Taghabun :11)



## PERSEMBAHAN

*Tesis ini dipersembahkan untuk kedua orang tua tercinta yang telah mencurahkan daya dan upaya demi pendidikan anaknya yang luar biasa, istri dan anakku sayang yang tak pernah lupa yang selalu memberikan doa, motivasi, serta nasehat. Dan juga dipersembahkan kepada siapa saja yang menggeluti dunia akademis/ keilmuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga*



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmaanirrahiim,*

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikah rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis yang berjudul **“Pamali Dalam Pernikahan *Salep Tarjhe* Perspektif Teori *Sadd al-Dzari’ah*” (Studi di Desa Campor Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan Madura)**. Dan tak lupa holawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Tesis ini diajukan sebagai bagian dari tugas akhir dalam rangka menyelesaikan Studi Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyusunan dan penulisan tesis ini, tdak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan senang hati penulis ingin menyampaikan banyak terma kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Abd Haris, M.Ag selaku rektor di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan jajaran para wakil rektor.
2. Prof. Dr. Umi Sumbulah, M. Ag selaku direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Zaenul Mahmudi, MA selaku ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Atas motivasi dan kemudahan pelayanan selama studi.
4. Dr. H. Fadil. Sj. M.Ag selaku pembimbing I atas segala motivasi, bimbingan, nasehat serta waktunya dalam mengoreksi penulisan tesis.
5. Ali Hamdan, M.A.,Ph.D selaku pembimbing II atas segala motivasi, bimbingan, nasehat serta waktunya dalam mengoreksi penulisan tesis.
6. Seluruh Dosen dan Staf Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang telah membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Isrti tercinta Sayla Nabila Majid dan jagoanku Moh Hamdan Nazril Fahrezi, abi sayang kalian.
8. Kedua orang tua H. Dawi dan Hj. Maruti, yang selalu mendo'akan, memberi semangat, nasehat, kasih sayang serta dukungannya. Serta kepada mbak dan adikku Rohelah dan Nur Hasanah.
9. Bapak Kyai H. Irham Rofi'ie, Ust Zainullah Alwi, H. Adi, Tonawi, Tabri, Slamet, Madrong, Muhammad Daksir, Muhammad Syafi, Supriadi, H. Matraji, Muzammil, Sholeh, Fathur, Rois, Romli, H.Turi, Surahmad dan Ibu Martiken, Hj.Maruti, Hj. Sri Astuti, Tomasi, Bungkel, Hj.Ramlah, Siti Muam, Slati, Musri'ah, Riwak, Juhairiah, Rohelah. Telah bersedia

meluangkan waktunya untuk proses wawancara sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

10. Teman-teman AS A angkatan 2018, Dio, Abdil, Dadank, Rahmat, Ammar, Wildan, bowo, Ust Sobirin, Romadhan, Arif, Atus, San-san, Ulva, Sari, Iis, yang memberikan dukungan dan menemani sejak awal perkuliahan.
11. Penghuni Rumah Nazril, istriku Sayla dan anakku Nazril serta Dio, Abdil, Sari, Iis yang telah memberi semangat juang dalam penyelesaian tesis ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan penelitian ini. Karena itu, dengan rendah hati penulis mengharapkan kritik dan saran untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut, agar tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kita semua.

Batu, 13 Juni 2020

Saiful Anam

NIM 18780022

## PEDOMAN TRANSLITERASI<sup>1</sup>

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	=	A	ض	=	DI
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	Ts	ع	=	' (Koman menghadap keatas)
ج	=	J	غ	=	Gh

<sup>1</sup>*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), 71-75.

ح	=	H	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dz	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	ه	=	H
ص	=	Sh	ي	=	Y

*Hamzah* ( ء) yang sering dilambangkan dengan *alif*, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (‘), berbalik dengan koma (ˆ) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vocal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	Â	Misalnya	قال	menjadi	Qâla
Vokal (i) Panjang =	Î	Misalnya	قيل	menjadi	Qîla
Vokal (u) Panjang =	Û	Misalnya	دون	menjadi	Dûna

Khusus bacaan *ya’* nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkantung ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya’* nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan *ya’* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) =	و	Misalnya	قول	menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =	ي	Misalnya	خير	menjadi	Khayrun

#### D. Ta' marbûthah (ة)

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut beradadi akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi *ar-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فرحة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

#### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk

itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”



## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH .....	iv
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xi
DAFTAR ISI .....	xv
ABSTRAK .....	xvii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan Penulisan .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Orisinalitas Penelitian .....	8
F. Definisi Istilah .....	21
BAB II .....	22
KAJIAN PUSTAKA .....	22
A. Teori <i>Sadd al-Dzari'ah</i> .....	22
B. Pembagian <i>Sadd al-Dzari'ah</i> .....	28
C. Kedudukan <i>Sadd al-Dzari'ah</i> .....	32
D. Pandangan Ulama Tentang <i>Sadd al-Dzari'ah</i> .....	33
E. Pengertian Perkawinan .....	35
F. Mitos dalam Perkawinan Jawa .....	36
G. Perkawinan antara Tradisi dan Islam .....	40
H. Hukum Perkawinan .....	48
I. Syarat dan Rukun Perkawinan .....	50
J. Tujuan dan Hikmah Perkawinan .....	51
K. Hikmah Perkawinan .....	52
L. Kerangka Berfikir .....	53

BAB III .....	56
METODE PENELITIAN.....	56
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	56
B. Kehadiran Peneliti.....	57
C. Data dan Sumber Data Penelitian .....	57
D. Teknik Pengumpulan Data.....	58
E. Keabsahan Data.....	60
BAB IV .....	63
PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN .....	63
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	63
B. Pamali dalam Pernikahan <i>Salep Tarjhe</i> di Desa Campor Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan .....	68
C. Pandangan Tokoh dan Masyarakat Desa Campor tentang Pamali dalam Pernikahan <i>Salep Tarjhe</i> .....	91
BAB V .....	101
ANALISIS DATA .....	101
A. Pamali dalam Pernikahan <i>Salep Tarjhe</i> di Desa Campor Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan .....	101
B. Analisis Teori <i>Sadd Al-Dzari 'ah</i> terhadap Pamali dalam Pernikahan <i>Salep Tarjhe</i> di Desa Campor Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan.....	107
BAB VI.....	115
PENUTUP .....	115
A. Kesimpulan .....	115
B. Implikasi.....	117
C. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA .....	120

## ABSTRAK

Saiful Anam, 2020, Pamali dalam Pernikahan *Salep Tarjhe* Perspektif Teori *Sadd al-Dzari'ah* (Studi di Desa Campor Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan), Tesis, Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Dr. H. Fadil Sj.,M.Ag (2) Ali Hamdan, M.A.,Ph.D.

**Kata kunci:** Pamali dalam pernikahan, *Salep Tarjhe*, Teori *Sadd al-Dzari'ah*.

Masyarakat di Desa Campor, masih banyak yang mempercayai tradisi atau mitos-mitos yang diwariskan oleh sesepuh atau nenek moyang mereka. Terutama masalah pernikahan. Pernikahan *salep tarjhe* salah satunya. *Salep tarjhe* adalah pernikahan silang antara 2 (dua) orang bersaudara (*sataretanan*) putra-putri sangat dilarang. Kepercayaan pamali dalam pernikahan *salep tarjhe* masih tertanam kuat dalam masyarakat Desa Campor. Mereka percaya kalau model pernikahan tersebut sangat dilarang, dan akan berdampak buruk bagi pelaku dan keluarganya. Hal ini menjadikan penulis tertarik untuk menela'ah lebih dalam tentang pamali dalam pernikahan *salep tarjhe* tersebut.

Penelitian ini memfokuskan pada dua pembahasan, yaitu: 1. Bagaimana pamali dalam pernikahan *salep tarjhe* yang terjadi di Desa Campor Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan Madura? 2. Bagaimana pamali dalam pernikahan *salep tarjhe* perspektif teori *saad al-dzari'ah*?

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh melalui proses penggalan data dengan metode wawancara dan dekomendasi. Data dianalisis dengan menggunakan deskriptif-kualitatif. Sedangkan untuk pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi data dan sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pamali dalam pernikahan *salep tarjhe* merupakan, *pertama*, tujuan: masyarakat kuno (terdahulu) beranggapan bahwa pernikahan *saleb tarjhe* tidak baik karena tidak dapat membuka ikatan persaudaraan yang lebih luas. pernikahan tersebut hanya mengikat kembali dua keluarga yang sebelumnya telah memiliki ikatan persaudaraan. *Kedua*, niat: pemikiran masyarakat yang tidak berkehendak atas pernikahan *saleb tarjhe* tersebut kemudian dicurahkan dalam bentuk sikap dan perbuatan sehari-hari, seperti, kesulitan ekonomi, bahkan sampai ada yang meyakini bahwa pelaku pernikahan *saleb tarjhe* tidak berumur panjang (*kala omor*). *Ketiga*, akibat: doktrinasi pamali dalam pernikahan *saleb tarjhe* yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya secara terus menerus melalui berbagai upaya dan diperkuat dengan adanya mitos bagi pelaku pernikahan *saleb tarjhe* yakni dapat berakibat buruk, maka pada akhirnya pemikiran tentang pamali dalam pernikahan *saleb tarjhe* tersebut mengkristal dan menjadi sebuah hukum tak tertulis yang hadir dan diamini oleh masyarakat. Dalam perspektif teori *sadd al-dzariah* pamali dalam pernikahan *salep tarjhe* perlu dicegah sebab dapat menjadi perantara terhadap *mafsadat* berupa tidak dapat membuka ikatan persaudaraan yang lebih luas.

## ABSTRACT

Saiful Anam, 2020. Abstinence on *Salep Tarjhe* Marriage in the Perspective of Sadd al-Dzari'ah's Theory (Study in Campor Village, Geger Sub-District, Bangkalan Regency). Postgraduate Thesis. Master Program of Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah of Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisors: (1) Dr. H. Fadil Sj.,M.Ag (2) Ali Hamdan, M.A.,Ph.D.

**Keywords:** Abstinence in marriage, *Salep Tarjhe*, Sadd al-Dzari'ah's Theory.

The people in Campor Village still strongly uphold the traditions or the myths inherited by their elders or ancestors, especially the issue related to marriage of *Salep Tarjhe*. *Salep Tarjhe* is a cross marriage between 2 (two) brothers (in Madurese: sataretanan) sons and daughters. In their culture, such marriage is strictly forbidden. Belief in abstinence of *Salep Tarjhe* marriage is still firmly embedded in the people of Campor Village. They believe that such marriage is strictly forbidden as well as leading to a negative impact on the person and the family. For this reason, the researcher is interested to examine comprehensively about this kind of topic.

The research questions used to discuss this topic include: 1. How is abstinence on the *Salep Tarjhe* marriage occurred in Campor Village, Geger Sub-District, Bangkalan Regency? 2. What is abstinence on the *Salep Tarjhe* marriage in the perspective of Saad al-Dzari'ah's theory?

This is a field research with a qualitative approach. The data were obtained through interview and documentation. Then, the data were analyzed using descriptive-qualitative approach. As for checking the data validity, it was using triangulation of data and sources.

The results showed that, the background of abstinence in *Salep Tarjhe's* marriage include first, the purpose: the ancient (former) society assumes that the marriage of *Salep Tarjhe* is not recommended because it cannot expand wider relationships. The marriage only reaffirmed the two families that previously had a relationship because one of the family members in the two families had been in marriage. Second, the intention: the thoughts of the people who do not wish for the marriage of *Salep Tarjhe* are then poured out in the form of daily attitudes and behavior. Some of these myths include disharmony in the household of *Salep Tarjhe* marriages, economic difficulties, and even some people believe that *Salep Tarjhe* marriages do not last long (in Madurese: kala omor). Third, the consequences: the doctrine of abstinence in *Salep Tarjhe* marriages is performed by parents to their children continuously through various efforts. It is affirmed by the myth that the subjects of *Salep Tarjhe* marriages could have bad consequences. Eventually, the thought of abstinence in *Salep Tarjhe's* marriage has crystallized and has become an unwritten law that is agreed upon by the community. In the perspective of Sadd al-Dzari'ah's theory, *Salep Tarjhe* marriages needs to be prevented because it can lead to bad consequences such as not being able to expand wider relationships.

## أطروحة

سيف لأنام 2021، الحظر في زواج سالف ترجا عند شد الذريعة، في قرية جا مفور بمدينة بغانلان مادورا، أطروحة، بشعبة الأحوال الشخصية برنامج الدراسات العليا في جامعة مولان مالك إبراهيم الحكومية الإسلامية مالانج، المشرفة: (الأول) دكتور الحاج فاضل الماجستير. (الثان) الي حمدان الماجستير الكلمات الرئيسية: الحظر، سالف ترجا، شد الذريعة..

لا يزال الكثير من الناس في قرية جامبور يعتقدون بالأساطير التي توارثها أجدادهم مثل أساطير الزواج. إحدى منها هي سالف ترجا. المراد بهذه هي زواج متقاطع بين اثنين من الأشقاء وهذا ممنوع منعاً باتاً. لا يزال الاعتقاد في زواج سالف ترجا متجذر بقوة في مجتمع جامبور. يعتقدون أن هذا النموذج من الزواج ممنوع تماماً، وسيكون ضاراً للجاني وأسرته. فمن هذا أريد التحليل تحليلاً عميقاً عما يتعلق بزواج سالف ترجا.

تركزت هذه الدراسة على مناقشتين، وهما: 1. كيف يكون الحظر في زواج سالف ترجا الذي يحدث في قرية جامبور بمدينة بغانلان مادورا؟ 2. كيف يكون الحظر في زواج سالف ترجا عند شد الذريعة؟

هذا البحث هو البحث الميداني بمنهج النوعي. البيانات التي تم الحصول عليها من خلال عملية معالجة البيانات مع طريقة المقابلة والتوثيق. تم تحليل البيانات باستخدام الوصف النوعي. وفي التحقق لصحة البيانات على سبيل تليث البيانات والمصادر

ظهر الحصيل من هذا البحث أن الحظر في زواج سالف ترجا هو ..... أولاً: فقد اعتقد القدماء أن زواج سالف ترجا لم يكن جيداً لأنه لا يمكن أن يفتح رابطة أخوة أوسع. فقط ارتبط هذا الزواج بعائلتين التين كانت لهما روابط أخوية في السابق. ثانياً، النية: ثم بعد ذلك سكبت أفكار الأشخاص الذين لا يريدون الزواج من سالف ترجا في شكل مواقف وأفعال يومية، مثل الصعوبات الاقتصادية وقصيرة العمر. ثالثاً: النتيجة: مذهب الحظر في زواج سالف ترجا الذي يقوم به الأباء لأبنائهم بشكل مستمر من خلال جهود مختلفة مثل أساطير قبيحة. لذلك في النهاية الفكر عن الحظر في زواج سالف ترجا أصبح قانوناً غير مكتوب في المجتمع. في نظرية سد الذريعة الحظر في زواج سالف ترجا وجب عليه المنع لأنه سيكون وسيلة لوقوع المفسدة.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Masyarakat Madura di satu sisi merupakan masyarakat yang agamis dengan menjadikan Islam sebagai agama dan keyakinannya. Hal ini tercermin dalam ungkapan “*abhantal syahadat, asapo’ iman, apajung Allah*” yang menggambarkan bahwa orang Madura itu berjiwa agama Islam. Akan tetapi di sisi lain mereka juga masih mempertahankan adat dan tradisi yang terkadang bertentangan dengan ketentuan syari’at Islam, karena adat dan tradisi yang dipertahankan tersebut hanya berlandaskan pada mitos-mitos yang tidak dapat dirasionalisasikan dan cenderung bertentangan dengan *aqidah Islamiyah*, seperti larangan untuk melakukan perkawinan dengan model *salep tarjhe* ini salah satunya.<sup>2</sup>

*Salep tarjhe* ini merupakan salah satu model pernikahan yang dilarang oleh masyarakat Madura, khususnya di Desa Campor Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan, walaupun dalam syari’at Islam dibenarkan, akan tetapi adat-istiadat melarang pernikahan tersebut. Pernikahan *salep tarjhe* ini oleh masyarakat Madura diyakini dapat membawa bencana atau musibah bagi pelaku maupun keluarganya, yakni berupa sulit rezekinya (*melarat*) sakit-sakitan (*ke’sakean*) serta anak keturunan pelaku tersebut lahir dengan kondisi tidak normal (cacat) dan lain sebagainya.

---

<sup>2</sup> Soegiono, *Kepercayaan Magic dan Tradisi Masyarakat Madura*, ( Jember: Tapal Kuda, 2003 ), 21.

Istilah *salep tarjhe* merupakan sebuah istilah yang diberikan oleh *benga seppo* (sesepuh atau nenek moyang). Bagi masyarakat Madura pernikahan silang antara 2 (dua) orang bersaudara (*sataretanan*) putra-putri sangat dilarang. *Contoh*: Supriadi dan Siti Muam adalah dua orang bersaudara (paman-keponakan) yang dijodohkan/dinikahkan secara silang dengan Selati dan Muhammad Syafi yang juga dua orang bersaudara (kakak-adik).

Dalam hal ini perlu digaris bawahi bahwa suatu pernikahan itu akan disebut sebagai pernikahan *salep tarjhe* apabila orang yang menikah tersebut adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan saudara kandung yang kemudian keduanya dinikahkan secara silang dengan 2 (dua) orang saudara kandung atau keluarga dan familinya. Jadi, apabila modelnya seperti ini, maka hal tersebut disebut dengan pernikahan *salep tarjhe*.<sup>3</sup>

*Salep tarjhe* adalah model pernikahan atau perjodohan secara silang, pernikahan atau perjodohan *salep tarjhe* ini memang dilarang karna model pernikahan tersebut dianggap pamali dan tidak boleh dilakukan, sejak dulu orang-orang sudah menjauhi atau tidak melakukan hal tersebut karna mereka takut akan suatu hal yang tidak diinginkan terjadi. Terkadang ada orang yang tidak percaya dan tetap melakukannya, tetapi hasilnya tidak akan sampai pada pernikahan, sampai tunangan mereka sudah putus.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Soegino, *Kepercayaan Magic dan Tradisi Masyarakat Madura*, 23.

<sup>4</sup> H. Amir, *Wawancara* (Bangkalan, 20 Januari 2020)

Pamali dalam pernikahan *salep tarje* sudah ada sejak dahulu, tidak diketahui sejak kapan adanya larangan tersebut. Tetapi hal ini menjadi pantangan tersendiri yang masih diyakini oleh masyarakat Madura khususnya di Desa Campor, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan.

Pada dasarnya, pamali dalam pernikahan *salep tarjhe* berkaitan erat dengan adanya keyakinan masyarakat akan mitos-mitos yang berkaitan dengan pernikahan tersebut. Tentunya mitos-mitos tersebut tidak terlepas dari ajaran dan doktrin yang ditanamkan oleh nenek moyang mereka secara turun temurun. Masyarakat Madura memiliki keyakinan bahwa pernikahan ini dapat mendatangkan musibah dan bencana bagi pelaku maupun keluarganya. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang ngotot untuk tetap melakukan pernikahan *salep tarjhe* ini, mereka diharuskan mengadakan ritual selamatan (*slametthen*) atau doa bersama dengan cara mengundang sanak famili, kerabat, tetangga, maupun para kiai (*keyae*), dengan tujuan agar orang tersebut (pelaku pernikahan *salep tarjhe*) dapat terbebas/terhindar dari mara bahaya mitos-mitos itu.<sup>5</sup>

Kompleksitas budaya yang terdapat di Madura berlaku dalam berbagai persoalan. Termasuk didalamnya masalah pernikahan. Berbagai tradisi dan kebiasaan tumbuh subur dan dilestarikan sedemikian rupa oleh masyarakat Madura. Baik tradisi-tradisi pernikahan tersebut sejalan dengan ajaran agama maupun tradisi pernikahan yang secara keilmuan tidak memiliki argumentasi

---

<sup>5</sup> Soegino, *Kepercayaan Magic dan Tradisi Masyarakat Madura*, 23.

serta masih perlu ditela'ah lagi relevansinya dengan agama sebagai pijakan dasar maupun undang-undang perkawinan sebagai hukum positif.<sup>6</sup>

Hukum Islam ketika diterapkan dalam masyarakat terkadang memang tidak selalu selaras dengan praktek dan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini terjadi karena tidak terlepas dari adat istiadat serta mitos atau kepercayaan yang berlaku dan mereka yakini. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa: “suatu perkawinan haruslah mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Agama”. Akan tetapi dalam prakteknya perkawinan di Indonesia selain juga harus mengikuti peraturan Agama, mereka juga harus mengikuti adat dan pantangan atau larangan yang mereka yakini akan berdampak buruk apabila melanggar pantangan atau larangan tersebut.<sup>7</sup>

Dari pengertian pernikahan diatas betapa agung dan sakralnya pernikahan. Pernikahan bukan sekedar akad untuk menghalalkan hubungan seksualitas antara laki-laki dan perempuan semata. Melainkan yang lebih penting adalah untuk membangun sebuah keluarga yang kekal dengan tujuan ibadah kepada Allah. Sebagaimana dijelaskan QS. An-Nisa': 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

<sup>6</sup> Agus Afandi DKK, *Catatan Pinggir di Tiang Pancang Suramadu*, ( Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2006), 11.

<sup>7</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademia Pressindo, 2007), 144.

Artinya: “*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*”<sup>8</sup>

Ada bermacam macam larangan pernikahan menurut hukum Islam (asas selektifitas), asas selektivitas dirumuskan dalam beberapa larangan perkawinan, dengan siapa dia boleh melakukan pernikahan dan dengan siapa dia dilarang untuk menikah (tidak boleh menikah).<sup>9</sup> Menurut hukum Islam ada beberapa model pernikahan yang dilarang antara lain yaitu:

1. Hubungan darah terdekat (*nasab*).
2. Hubungan sepersusuan (*radha*’).
3. Hubungan persemendaan (*mushaharah*).
4. *Li’an*.
5. Permaduan.
6. Poligami.
7. *Bain kubro*.
8. Masih bersuami /dalam iddah.
9. Perbedaan agama.
10. Ihram haji/umroh.
11. Poliandri.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamsil Cipta Media, 2005), 57.

<sup>9</sup> Amir Saifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, ( Jakarta: Kencana Prenada media, 2006), 106.

Dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa larangan perkawinan adalah:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.  
Contoh: adalah orang tua dan anak.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
4. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan.
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
6. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang nikah.

Berangkat dari hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk meneliti pamali dalam pernikahan *salep tarjhe* dengan menggunakan teori *sadd al-dzari'ah*.

(Studi di Desa Campor, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan Madura).

## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan, adapun fokus penelitian pada proposal tesis ini:

1. Bagaimana pamali dalam pernikahan *salep tarjhe* yang terjadi di Desa Campor Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan Madura?
2. Bagaimana pamali dalam pernikahan *salep tarjhe* perspektif teori *sadd al-dzari'ah*?

## C. Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pamali dalam pernikahan *salep tarjhe* yang terjadi di Desa Campor, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan Madura.
2. Untuk mengetahui pamali dalam pernikahan *salep tarjhe* perspektif teori *sadd al-dzari'ah*.

## D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan mampu dijadikan bagi peneliti selanjutnya dan sebagai rujukan yang memiliki alasan ilmiah berkaitan dengan status hukum pernikahan tersebut. sekaligus dapat

memperluas dalam pengembangan khasanah keilmuan khususnya di bidang akhwal syakhshiyah bagi peneliti pribadi, dan para pembaca umumnya. Terkait tentang pamali dalam pernikahan *salep tarjhe* perspektif teori *sadd al-dzari'ah* pada masyarakat Campor Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan Madura.

## 2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat luas, khususnya masyarakat Campor Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan Madura.

## E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas di dalam penelitian bertujuan untuk menjaga keorisinalitas sebuah penelitian. Hal ini dilakukan dengan cara menelusuri kajian dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti. Peneliti terdahulu dibutuhkan untuk melihat serta menegaskan kelebihan dan kelemahan yang ada didalam penelitian yang sedang diteliti dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Berikut beberapa penelitian terdahulu:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Sidatul Jannah (Larangan Pernikahan *Gotong Dalam* Perspektif Teori Konstruksi Sosial) di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Mahasiswa Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2017. Menjelaskan tradisi larangan kawin yang dimaksud adalah larangan untuk kawin antara laki-laki

dengan perempuan yang rumahnya saling berhadapan satu sama lain dan hanya dipisahkan oleh jalan utama. Jadi laki-laki tidak boleh kawin dengan wanita yang rumah wanita tersebut berada di depan rumah laki-laki dan sebaliknya wanita tidak boleh kawin dengan laki-laki yang rumah laki-laki tersebut berada di depan rumah wanita. Model perkawinan seperti ini sangat dilarang oleh masyarakat dan sesepuh disana karna bisa berdampak negatif terhadap pelakunya.<sup>10</sup>

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Faiq, (Tradisi Perkawinan *Salep Tarjhe* Studi Analisis Respon di Masyarakat Desa Larangan Kabupaten Pamekasan Madura) mahasiswa program sarjana UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2016. Menjelaskan ada ketidak sepahaman antara kiyai dengan sesepuh desa yang mengerti tentang adat istiadat, *salep tarjhe* menurut kiyai tidak dilarang karna tidak ada larangan dalam agama, tetapi menurut sesepuh desa dilarang, dengan alasan peninggalan nenek moyang yang harus dipertahankan sampai sekarang oleh sesepuh desa, hingga tersugesti kepada masyarakat yang mempercayainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana tradisi perkawinan *salep tarjhe* yang sebenarnya dan mengungkap respon masyarakat terhadap perkawinan *salep tarjhe*.

Dua fokus masalah tersebut dikaji dalam kerangka teori Interaksionis Simbolis dengan menggunakan pendekatan sosiologi secara diskriptif kualitatif. Para pelaku perkawinan *salep tarjhe* secara individu memberikan stimulasi terhadap masyarakat berupa simbol signifikan dari terjadinya perkawinan

---

<sup>10</sup> Sidatul Jannah (2017), Thesis, *Larangan Pernikahan Gotong Dalam Perspektif Teori Konstruksi Sosia di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik*.

tersebut yang kemudian direspon dan diintrepetasikan kembali oleh masyarakat dan diyakini kebenarannya. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama empiris , kualitatif dan tradisi larangan perkawinan, perbedaannya adalah lokasi dan fokus obyek penelitiannya serta teori yang digunakan pun berbeda.<sup>11</sup>

*Ketiga*, penelitian tentang (Tradisi dan Modernitas dalam Perkawinan Masyarakat Sasak *Wetu Telu* Studi Komunitas *Wetu Telu* Di Bayan)” yang dikaji oleh Akhmad Masruri Yasin, mahasiswa program pascasarjana UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2010. Menjelaskan dialektika Islam, tradisi, modernitas alam praktek perkawinan masyarakat Sasak wetu telu bayan dan strategi yang di tempuh untuk mempertemukan tiga entitas tersebut. Studi ini menggunakan pendekatan fenomenologi dengan teknik *epoche* dan *eiditik*, atau *etic* dan *emic*. Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi langsung, wawancara mendalam, dan pembacaan dokumen. Dengan metode dan pendekatan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa, dari sudut pandang formal (normatif), interaksi yang terjadi antara Islam, tradisi dan modernitas pada praktek perkawinan masyarakat Sasak wetu telu mengalami mengalami pertentangan atau konflik satu dengan yang lain. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama sama menggunakan penelitian Empiris, Kualitatif dan tradisi perkawinan adat. Dan perbedaannya adalah tempat penelitian dan obyek penelitannya berbeda dengan teori yang berbeda.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Muhammad Faiq (2016), *thesis, Tradisi Perkawinan Salep Tarje, (Studi Analisis Respon di Masyarakat Desa Larangan Delem Pamekasan Madura)*.

<sup>12</sup> Ahmad Masruri Yasin (2010), *Islam, Tradisi dan Modederenitas Dalam Perkawinan Masyarakat Sasak Wetu Telu, ( Studi Komunitas Wetu Telu di Bayan)*.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Angga Prawira (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan *Jilu* di Desa Delling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro), Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Perdata Islam, tahun 2015. Penelitian ini membahas tentang larangan perkawinan *Jilu* dimana di Desa Delling tidak membolehkan pernikahan *Jilu* yaitu perkawinan dua mempelai yang dilakukan antara anak yang pertama dari pihak laki-laki dengan anak ketiga dari pihak perempuan, begitu pula sebaliknya. Apabila ada masyarakat yang tetap melakukan pernikahan seperti ini dapat dipercaya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkannya, mulai dari rezekinya kesulitan, terjadi *bala*, bahkan sampai bisa cepat meninggal dunia.<sup>13</sup>

*Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh M. Shokhan Ulinnuha, (Larangan Pernikahan *Kebo Walek Kandang* Perspektif Teori Konstruksi Sosial), di Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. Mahasiswa Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2017. Menjelaskan bahwa Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri ini mempunyai aturan atau tradisi larangan perkawinan "*kebo balik kandang*". Yaitu dilarang menikah, jika ayah atau ibu mempelai laki laki berasal dari Desa mempelai perempuan atau sebaliknya. Misalnya ayahnya berasal dari Desa (A) ibunya berasal dari Desa (B) dan tinggal di Desa (B) dan anaknya mempunyai calon di Desa (A) jadi Desa dimana ayahnya berasal, Konon tradisi tersebut sudah sejak dulu menjadi kepercayaan masyarakat Desa setempat sehingga

---

<sup>13</sup> Wahyu Angga Prawira (2015) *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Jilu di Desa Delling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro*.

sampai sekarang ini pun masih menjadi suatu tradisi yang masih melekat. Adanya suatu tradisi tentunya mempunyai tujuan tersendiri bagi masyarakat Desa Blabak. Masyarakat Desa Blabak mempercayai bahwa apabila larangan perkawinan tersebut tetap dilanggar atau tetap dilakukan, konon pernikahannya akan mendatangkan mala petaka, contohnya rizki tidak lancar, kematian, sakit yang tak kunjung sembuh dan lain sebagainya, oleh sebab itu keharmonisan dalam rumah tangga tidak dapat terjalin dengan baik. Karena hal ini juga berkaitan dengan tujuan dari pada perkawinan, yaitu tidak hanya menjalin hubungan atau ikatan antara suami dan istri, tetapi juga agar diharapkan menjadi keluarga yang harmonis dan menghasilkan keturunan yang diharapkan.<sup>14</sup>

*Keenam*, penelitian yang dilakukan oleh Ghalib Abul Faraj, mahasiswa IAIN Sunan Ampel. (*Larangan Perkawinan Anak Kasetong ban Anak Ka Tellok Studi Analisis Hukum Islam*), di Desa Sede'en Kecamatan, Torjun Kabupaten Sampang. Dalam penelitian tersebut Ghalib menjelaskan tentang faktor dilarangnya pernikahan antara anak pertama dengan calon pasangan suami/isteri anak ketiga. Penelitian ini dilakukan di Desa Sede'en Torjun Sampang. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif. Teropong yang digunakan untuk menganalisis permasalahan adalah hukum Islam. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pada dasarnya larangan pernikahan antara anak pertama dengan calon pasangan suami/isteri anak ketiga tidak bersumber dari syariat Agama. Sehingga adanya larangan

---

<sup>14</sup> M. Shokhan Ulinuha (2017), Thesis, *Larangan Pernikahan Kebo Walek Kandang Perspektif Teori Konstruksi Sosial di Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri*.

pernikahan tersebut bisa dilawan dan tidak berkaitan dengan sah atau tidaknya suatu pernikahan.<sup>15</sup>

*Ketujuh*, penelitian yang dilakukan oleh M. Fahrudin Arif, mahasiswa IAIN Sunan Ampel. (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan *Duw Taon Ekaduein*), di Desa Torjun, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang.

Dalam penelitiannya, Fahrudin menjelaskan tentang adanya larangan pernikahan yang dilakukan oleh seseorang dalam satu keluarga yang diseleggarakan dalam dua tahun berturut turut. Semisal si A dan kakaknya si B. Kedua kakak beradik tersebut tidak boleh menikah dalam tahun yang berurutan. Semisal si A menikah pada tahun 2013 maka si B tidak boleh menikah pada tahun 2014. Penelitian ini dilakukan di Desa Torjun kecamatan Torjun Kabupaten Sampang. pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif. Kacamata yang digunakan untuk menganalisis persoalan adalah hukum Islam. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pada dasarnya larangan pernikahan *duw taon ekeduweih* tidak mempunyai dasar argumentasi syariat. Sehingga pelanggaran terhadap larangan pernikahan ini tidak berkaitan dengan sah atau tidaknya suatu pernikahan.<sup>16</sup>

*Kedelapan*, penelitian yang berjudul, (Relasi Islam dan Budaya Lokal: Perilaku Keberagamaan Masyarakat Muslim Tengger), di Desa Sapi Kerep, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Oleh Mohammad Ride'i,

---

<sup>15</sup> Ghalib Abul Faraj, *Larangan Perkawinan anak ka settong ban anak ka tellok didesa Sede'en Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang*.

<sup>16</sup> M. Fahrudin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Duw Taon Ekadueih didesa Torjun Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang*.

mahasiswa program pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2011.

Dalam penelitian ini dibahas relasi antara Islam dan praktek kebudayaan lokal suku Tengger di Kabupaten Probolinggo, di satu sisi budaya lokal dianggap tak lebih sebagai parasit bagi Agama, dan karenanya selalu disingkirkan, di saat yang sama, Agama pun dianggap sebagai momok bagi budaya lokal yang siap mengancam eksistensinya. Pada masyarakat muslim Tengger hubungan religius berlangsung di antara sesama penduduk yang saling berinteraksi dan berhubungan karena didasari oleh adanya suatu persamaan dalam mencapai tujuan yang mereka sama-sama yakini kebenarannya dan terikat pada suatu kebudayaan yang mereka hasilkan sendiri, dilaksanakan dan ditaati sendiri. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan, pola dialektika masyarakat muslim Tengger dengan budaya lokal yang berkembang dijumpai tiga pola dialektika, yang pertama dialektika ritual humanis, kedua dialektika sosio-religius, dan yang terakhir dialektika sosio-ekonomi. Dan didapatkan tiga faktor sosio-antropologis yang melatar belakangi pola dialektika masyarakat muslim Tengger dengan budaya setempat yaitu yang pertama mitos Tengger tentang makna *tayub* dalam upacara *karo*, kedua perilaku keberagamaan kelompok militanisme Islam maupun misionaris Kristen dan pengaruhnya terhadap hubungan Islam dengan kearifan lokal, dan yang ketiga yaitu

perkawinan beda agama dalam hubungan sosial keagamaan masyarakat Tengger.<sup>17</sup>

*Kesembilan*, Jurnal Jurisdictie Volume 1. No.1, 2010 tentang (Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan dalam Masyarakat Adat Trenggalek), yang ditulis oleh Ririn Mas'udah, Fakultas Syariah UIN Malang. Jurnal ini membahas tentang penelitian di Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek tentang mitos penghalang perkawinan *mlumah murep* terkait dengan adat. Yang disebut dengan *mlumah murep* adalah larangan perkawinan ketika calonnya mempunyai saudara yang sudah menikah dengan orang sedesanya. Yaitu misalnya, pihak putri berasal dari Desa Bendo, sedangkan yang putra berasal dari Desa Dung Lurah. Sementara pihak putri memiliki saudara yang sudah menikah dengan salah seorang di Desa Dung Lurah, itulah yang disebut dengan *mlumah murep*, dan itu tidak boleh dilakukan. Definisi tersebut dengan jelas mengatakan bahwa ada jenis pernikahan yang menurut masyarakat Bendorejo termasuk ke dalam pernikahan yang dilarang oleh adat. Maka, konsekuensi dari adat setempat adalah adanya sikap patuh dan taat atas ketentuan adat. Jika ketentuan tersebut dilanggar, maka akan ada kekuatan *supranatural* yang akan menghukum mereka yang melanggar. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwasannya masyarakat Desa Bendorejo, pada dasarnya tidak mengetahui asal-usul dan sejarah dari mitos *mlumah murep* ini. Mereka hanya *taqlid* saja, serta hanya meyakini bahwa mitos ini adalah

---

<sup>17</sup> Mohamad Ridei 2011, *Relasi Islam dan Budaya Lokal: Perilaku Keberagamaan Masyarakat Muslim Tengger (di Desa Sapikerep, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Propinsi Jawa Timur)*

kepercayaan turun menurun dari leluhur mereka, maka menurut peneliti mitos ini merupakan suatu kepercayaan masyarakat Desa Benorejo yang tidak sesuai dengan aqidah Islam. Oleh karena itu sebagai seorang mukmin dan muslim, tidak boleh meyakini dan menerapkan mitos tersebut.<sup>18</sup>

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang mitos larangan perkawinan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan teori, nama larangan, dan lokasi penelitian. Pada penelitian Ririn Mas'udah menggunakan teori *Urf* dengan nama "larangan perkawinan *mlumah murep*" dan berlokasi di Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek. Sedangkan pada penelitian ini teori yang digunakan adalah teori *sadd al-dzari'ah* dengan nama pamali dalam pernikahan *salep tarjhe* perspektif teori *sadd al-dzari'ah*.

*Kesepuluh*, tesis yang ditulis oleh Akhriani mahasiswa UGM dengan judul (Larangan Perkawinan Satu Suku dalam Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kampar Riau). Studi komparatif antara hukum perkawinan adat Kabupaten Kampar Riau dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Setelah dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh dari penelitian ini dapat dikemukakan bahwa pertimbangan terhadap larangan perkawinan satu suku adalah: perkawinan satu suku, berdampak pada tingkat kesopanan antara suami- isteri akan berkurang atau dapat hilang, demikian juga terhadap sikap saling menghargai antara pasangan akan sulit dilakukan karena

---

<sup>18</sup> Ririn Mas'udah, *Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan dalam Masyarakat Adat Trenggalek*, Jurisdictie Volume 1, No.1, (Malang: UIN Maliki Malang, 2010).

telah terbiasanya antara pelaku perkawinan satu suku tersebut dalam pergaulannya sehari-hari, yang akan sangat berpengaruh terhadap keharmonisan dalam berumah tangga. Pertimbangan lain terhadap larangan perkawinan satu suku adalah terhadap harta perkawinan. Perkawinan satu suku akan mengakibatkan hilangnya hak untuk memperoleh harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah bagi pasangan suami isteri yang melakukan perkawinan satu suku. Akibat hukum yang ditimbulkan dalam perkawinan satu suku berdampak terhadap hak dan kewajiban suami isteri, kedudukan keturunan (anak), harta perkawinan yang dibagi menjadi harta bawaan terdiri dari harta pusako tinggi dan harta pusaka rendah, dan harta pencaharian yang diperoleh selama perkawinan, serta kedudukan keluarga dalam suatu perkawinan. Relevansi profesi notaris dalam harta perkawinan pada perkawinan satu suku adalah bahwa seorang notaris di Kabupaten Kampar tidak dapat membuatkan akta yang berhubungan dengan harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah, bagi pasangan suami isteri yang melakukan perkawinan satu suku.<sup>19</sup>

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas larangan perkawinan adat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan teori, nama larangan, dan lokasi penelitian. Pada penelitian Akhriani menggunakan teori hukum adat dengan nama “larangan perkawinan satu suku” dan berlokasi di Kabupaten Kampar Riau. Sedangkan pada penelitian ini adalah “pamali dalam pernikahan

---

<sup>19</sup> Akhriani, *Larangan perkawinan satu suku dalam masyarakat hukum adat di Kabupaten Kampar Riau: Studi komparatif antara hukum perkawinan adat Kabupaten Kampar-Riau dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2008).

*salep tarjhe* perspektif teori *sadd al-dzari'ah*". Studi di Desa Campor, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan.

**Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Tahun, Perguruan Tinggi	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Sidatul Jannah ( Larangan Pernikahan <i>Gotong Dalam</i> Perspektif Teori Konstruksi Sosial di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Mahasiswa Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2017.	-Membahas larangan Perkawinan - Kualitatif - Empiris -Tradisi pernikahan adat	Lokasi dan fokus obyek penelitiannya.  Objek kajiannya berbeda	Pamali Dalam Pernikahan <i>Salep Tarjhe</i> Perspektif Teori <i>Sadd al-Dzari'ah</i>
2	Muhammad Faiq, (Tradisi Perkawinan <i>Salep Tarjhe</i> Studi Analisis Respon di Masyarakat Desa Larangan Kabupaten Pamekasan Madura) mahasiswa Program Sarjana UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2016	-Membahas tentang perkawinan <i>Salep Tarjhe</i> -Empiris -Kualitatif -	Obyek penelitiannya berbeda dengan teori yang berbeda.	Pamali dalam Pernikahan <i>Salep Tarjhe</i> Perspektif Teori <i>Sadd al-Dzari'ah</i>
3	Penelitian tentang Tradisi dan Modernitas dalam Perkawinan Masyarakat Sasak Wetu Telu (Studi Komunitas Wetu Telu Di Bayan)" yang dikaji oleh Akhmad Masruri Yasin, mahasiswa Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2010.	Membahas pekawinan -Empiris -Kualitatif	Objek penelitian dan teorinya berbeda	Pamali dalam Pernikahan <i>Salep Tarjhe</i> Perspektif Teori <i>Sadd al-Dzari'ah</i>
4	Wahyu Angga Prawira Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan <i>Jilu</i> di Desa Delling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro,	-Larangan pernikahan -Kualitatif	Obyek penelitian dan teorinya berbeda	Pamali dalam Pernikahan <i>Salep Tarjhe</i> Perspektif

	Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Perdata Islam, Tahun 2015			Teori <i>Sadd al-Dzari'ah</i>
5	M. Shokhan Ulinnuha, (Larangan Pernikahan <i>Kebo Walek Kandang</i> , Perspektif Teori Konstruksi Sosial di Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. Mahasiswa Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2017.	-Kualitatif -Tradisi perkawinan	-Objek kajiannya berbeda -Teori dan studi kasusnya berbeda	Pamali dalam Pernikahan <i>Salep Tarjhe</i> Perspektif Teori <i>Sadd al-Dzari'ah</i>
6	penelitian yang dilakukan oleh Ghalib Abul Faraj, mahasiswa IAIN Sunan Ampel. (Larangan Perkawinan <i>Anak ka settong ban anak ka tellok</i> di Desa Sede'en Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang): studi analisis Hukum Islam.	-Larangan pernikahan -Kualitatif	Obyek penelitiannya berbeda dengan teori yang berbeda.	Pamali dalam Pernikahan <i>Salep Tarjhe</i> Perspektif Teori <i>Sadd al-Dzari'ah</i>
7	Penelitian yang dilakukan oleh M. Fahrudin Arif, mahasiswa IAIN Sunan Ampel. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan <i>Duw Taon Ekaduein</i> didesa Torjun Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang.	Larangan pernikahan -Kualitatif	Obyek penelitiannya berbeda	Pamali dalam Pernikahan <i>Salep Tarjhe</i> Perspektif Teori <i>Sadd al-Dzari'ah</i>
8	Penelitian yang berjudul, (Relasi Islam dan Budaya Lokal: Perilaku Keberagamaan Masyarakat Muslim Tengger (di Desa Sapi Kerep, Kecamatan Sukapura, Kabupaten	-Pernikahan dan larangan adat.	Obyek penelitian dan teorinya berbeda	Pamali dalam Pernikahan <i>Salep Tarjhe</i> Perspektif Teori <i>Sadd al-</i>

	<p>Probolinggo, Propinsi Jawa Timur) oleh Mohamad Ridei, mahasiswa Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2011.</p>			<i>Dzari'ah</i>
9	<p>Jurnal Jurisdictie Volume 1, No.1, 2010 tentang <i>Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan dalam Masyarakat Adat Trenggalek</i>, yang ditulis oleh Ririn Mas'udah, Fakultas Syariah UIN Malang. Jurnal ini membahas tentang penelitian di Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek tentang mitos penghalang perkawinan <i>mlumah murep</i> terkait dengan adat</p>	<p>- Larangan pernikahan dan adat.</p>	<p>- Lokasi dan fokus obyek penelitiannya.</p>	<p>Pamali dalam Pernikahan <i>Salep Tarjhe</i> Perspektif Teori <i>Sadd al-Dzari'ah</i></p>
10	<p>Tesis yang ditulis oleh Akhriani mahasiswa UGM dengan judul "<i>Larangan perkawinan satu suku dalam masyarakat hukum adat di Kabupaten Kampar Riau</i> (Studi komparatif antara hukum perkawinan adat Kabupaten Kampar Riau dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan)</p>	<p>- Larangan pernikahan -Kualitatif</p>	<p>Obyek penelitiannya berbeda dengan teori yang berbeda</p>	<p>Pamali dalam Pernikahan <i>Salep Tarjhe</i> Perspektif Teori <i>Sadd al-Dzari'ah</i></p>

Dari uraian diatas maka dapat ditemukan persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang penulis teliti saat ini.

#### **F. Definisi Istilah**

Untuk lebih memperjelas pembahasan dalam penelitian ini, penulis memberikan beberapa jenis istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Antara lain ialah:

1. *Salep* : Adalah bahasa Madura yang mempunyai arti ( silang)
2. *Tarjhe* : Adalah bahasa Madura yang mempunyai arti ( tendang atau ditendang)
3. *Salep tarjhe* : pernikahan silang antara 2 orang bersaudara laki-laki dan perempuan, dan salah satunya dari pernikahan tersebut bisa gugur atau ada yang dikalahkan. Model pernikahan seperti ini dilarang oleh sesepuh masyarakat Madura, karna dapat menimbulkan petaka.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Teori *Sadd al- Dzari'ah*

Syariah dalam mencegah sebuah perkara *mafsadat* tidak hanya melarang pokok perkaranya saja, melainkan juga melarang segala perantara atau *wasilah* yang mungkin menyampaikan pada perkara *mafsadat* tersebut meskipun secara tidak langsung. Oleh sebab itu agama menyumbat pada segala sesuatu yang berpotensi menyampaikan pada *mafsadat* meskipun perbuatan tersebut pada dasarnya hukumnya mubah.<sup>20</sup>

Sedangkan kata *dzari'ah* secara bahasa berarti:

الْوَسِيلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ سِوَاكَانَ حَسَنًا أَوْ مَعْنَوِيًّا

Artinya: “Jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma'nawi (baik atau buruk)”.<sup>21</sup>

Untuk menempatkannya dalam bahasa sesuai dengan yang dituju, maka kata *dzari'ah* didahului oleh kata *saddu* (سد) yang artinya “menutup”, dalam artian menutup peluang terjadinya kerusakan. Dalam konteks metodologi pemikiran hukum Islam, maka *sadd al-dzari'ah* dapat diartikan sebagai suatu usaha yang sungguh-sungguh dari seorang mujtahid untuk

<sup>20</sup> Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang : PT.Pustaka Rizki Putra, 2001), 308.

<sup>21</sup> Hifdhotul Munawaroh, *Sadd Al-Dzari'ah dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqh Kontenporer*, Jurnal Ijtihad. Vol 12, No1, Juni 2018, 64.

menetapkan hukum dengan melihat akibat hukum yang ditimbulkan yaitu dengan menghambat sesuatu yang menjadi perantara pada kerusakan.<sup>22</sup>

Berangkat dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa jika *maqashid* yang dituju mengandung kebaikan, maka perkara yang menjadi perantaranya juga baik, jika *maqashid* yang dituju dilarang, maka perkara yang menjadi perantara juga dilarang karena mengandung *mafsadat*. Oleh sebab itu dalam pandangan Imam Malik pada konteks pertama harus membuka *al-dzari'ah* (*fathu al-dzari'ah*) sebab *maslahah* harus didukung, dan menyumbat *al-dzari'ah* (*sadd al-dzari'ah*) pada konteks kedua karena *mafsadah* harus dilarang.<sup>23</sup>

Dalam sudut pandang *sadd al-dzari'ah* untuk menetapkan hukum jalan (sarana) yang mengantarkan kepada tujuan, perlu diperhatikan :<sup>24</sup>

1. Tujuan. Jika tujuannya dilarang, maka jalannya pun dilarang dan jika tujuannya wajib, maka jalannya pun diwajibkan.
2. Niat, (motif). Jika niatnya untuk mencapai perkara halal, maka hukum sarananya halal, dan jika niatnya untuk perkara haram, maka sarananya pun haram.
3. Akibat dari suatu perbuatan. Jika akibat suatu perbuatan menghasilkan kemaslahatan seperti yang diajarkan syari'ah, maka hukum sarananya boleh dikerjakan, dan sebaliknya jika akibat perbuatan adalah

<sup>22</sup> Muaidi, *Saddu al-Dzari'ah dalam Hukum Islam*, Jurnal Tafaqquh, Vol. 1, No. 2, 2016, 36.

<sup>23</sup> Muhammad Salam Madkur, *Ushul Fiqh*, (Kairo : Dar al-Kitab al-Hadits, 2005),36.

<sup>24</sup> Muaidi, *Sadd Al- Dzari'ah dalam Hukum Islam*, 39.

kerusakan, walaupun tujuannya demi kebaikan, maka hukumnya tidak boleh.

Metode *sadd al-dzari'ah* merupakan sebuah metode yang bersifat preventif dalam rangka menjaga kemungkinan buruk serta agar tidak terjadi hal-hal yang berdampak negatif. Posisi metode ini dalam hukum Islam adalah sebagai pengatur tentang perbuatan yang mengandung aspek hukum yang belum dilakukan manusia sebagai *mukallaf* dalam rangka menjaganya agar tidak terjatuh kedalam dampak negatif ketika melakukannya.

Predikat-predikat hukum syara' yang dilekatan pada perbuatan yang bersifat *al-dzari'ah* dapat ditinjau dari dua segi, yaitu:

1. Dari segi *al-ba'its* (motif pelaku)
2. Dari segi dampak yang akan ditimbulkannya semata-mata tanpa meninjaunya dari segi motif dan niat pelaku.

*Al-ba'its* adalah motif yang mendorong pelaku untuk melakukan suatu perbuatan, baik motifnya untuk menimbulkan sesuatu yang dibenarkan (halal) maupun motif untuk menghasilkan sesuatu yang terlarang (haram). Misalnya, seseorang melakukan akad nikah dengan seorang laki-laki, dengan niat bukan untuk mencapai tujuan nikah yang disyariatkan Islam, yaitu membangun rumah tangga yang abadi. Namun hanya untuk menceraikan suaminya tersebut agar dapat menikah lagi dengan mantan suaminya yang telah menalaknya dengan tiga talak.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, ( Jakarta: Amzah, 2011 ), 237.

Tinjauan yang kedua, yaitu fokus pada segi *mashlahah* dan *mafsadah*-nya yang timbul dari suatu perbuatan. Jika dampak yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan berupa *kemaslahat*-an, maka perbuatan tersebut diperintahkan sesuai dengan kadar *kemaslahat*-annya (wajib atau sunnah). Begitu pula sebaliknya, jika rentetan perbuatan tersebut membawa kepada kerusakan, maka perbuatan tersebut dilarang, sesuai dengan kadarnya pula (haram atau makruh).

Contohnya: jika ada seorang mencaci maki berhala-berhala orang musyrik sebagai bukti keimanannya kepada Allah dan dengan niat ibadah. Namun perbuatan tersebut mengakibatkan tindakan balasan dalam bentuk caci maki pula dari orang musyrik terhadap Allah Swt, maka perbuatan seperti itu menjadi terlarang.

Metode hukum *sadd al-dzari'ah* merupakan sebuah metode yang bersifat pencegahan dalam rangka menjaga kemungkinan-kemungkinan buruk serta agar tidak terjadi hal-hal yang berdampak negatif. Posisi metode ini dalam hukum Islam adalah sebagai pengatur tentang perilaku, perbuatan yang mengandung aspek hukum yang belum dilakukan manusia sebagai mukallaf dalam rangka menjaganya agar tidak terjatuh ke dalam dampak negatif ketika melakukannya.<sup>26</sup>

Hal ini bukan berarti sebagai upaya pengekanan, akan tetapi karena memang salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan, maka dilaranglah hal-

---

<sup>26</sup> Nurdin Barooh, *Metamorfosis Illat Hukum Dalam Sadd al- Dzari'ah dan Fath al-Dzari'ah*, Jurnal Al-Madzahib, vol. 5, no. 2, Desember, 2017, 293.

hal yang mengarah pada perbuatan tersebut. Sebagai metode preventif, maka tampilan pertama metode ini adalah memeragi dan menjaga atas berbagai kemungkinan buruk yang ditimbulkan ketika suatu perbuatan itu dilakukan.<sup>27</sup>

Dasar hukum *sadd al-dzari'ah* dalam Al-Qur'an surat al-An'am (6) :  
108:<sup>28</sup>

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ  
إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : “Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikian lah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada tuhan merekalah kembali mereka, lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan”.

Sedangkan dasar hukum *sadd al-dzari'ah* dalam hadits adalah :<sup>29</sup>

دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَىٰ مَا لَا يُرِيبُكَ

Artinya : “Tinggalkan apa yang meragukan kamu, menuju pada apa yang tidak membuatmu ragu”. (HR. Nasa'i, Turmudzi, dan al-Hakim).

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُّشْتَبِهَاتٌ

<sup>27</sup> Nurdin Baroroh, *Metamorfosis Illat Hukum dalam Sadd al-Dzari'ah dan Fath adz-Dzari'ah*, Kajian perbandingan, Jurnal *Al-Madzahib*, Vol. 5, No. 2, Desember, 2017, 295.

<sup>28</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Fikihal-Islami*, (Damaskus : Dar al-Fikr, 2005), 191.

<sup>29</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Fikihal-Islami*, 189.

Artinya : “*Sesungguhnya yang halal tidak jelas, dan yang haram tidak jelas, dan diantara keduanya terdapat hal-hal yang samar*”.(HR. Bukhori Muslim)

Teori *sadd al-dzari'ah* yang lebih berorientasi pada tindakan preventif daripada tindakan represif dalam penegakan sebuah hukum, selaras dengan kaidah fikih yaitu :

الْأُمُورُ بِمَا صَدَّهَا

Artinya : “*Segala sesuatu bergantung pada tujuannya (maksudnya)*”.

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa hukum syariat Islam yang berkaitan dengan urusan manusia dan muamalah didasarkan pada niat akan melakukannya. Oleh karena itu dalam perbuatan yang sama bisa saja menimbulkan konsekuensi yang hukumnya berbeda, bergantung pada niat dan tujuan perbuatan tersebut dilakukan. Apabila niat dan tujuan perbuatan tersebut baik, tentu perlu didukung (*fath al-dzari'ah*) agar lebih maksimal, namun apabila niat dan tujuan perbuatan tersebut terdapat indikasi mengandung *mafsadat*, maka perlu dicegah (*sadd al-dzari'ah*) agar dapat mencegah terjadinya ke *mafsadat*-an sedini mungkin.<sup>30</sup>

Penetapan sebuah hukum menggunakan teori *sadd al-dzari'ah*, tentu tidak dapat dilakukan hanya dengan berdasarkan dugaan bahwa sebuah perbuatan terindikasi memiliki motif atau tujuan yang mengandung *mafsadat*. Dalam kaidah penetapan hukum Islam, sebuah hukum hanya dapat ditetapkan

<sup>30</sup> Abbas Arfan, 99 *Kaidah Fikih Muamalah Kulliyah*, (Malang : UIN Press, 2013), 133

jika seorang mujtahid sampai pada derajat yakin tanpa keraguan sekalipun terhadap objek permasalahan yang akan ditetapkan hukumnya, atau setidaknya berada pada derajat *ghalabat al-dhan*, yaitu suatu keadaan dimana mujtahid dihadapkan pada dua kemungkinan, namun dia memiliki dugaan kuat terhadap salah satunya, sehingga dapat mengabaikan dugaan yang lebih lemah.<sup>31</sup>

### B. Pembagian *Sadd al-Dzari'ah*

Dasar pemikiran hukum konsep *sadd al-dzari'ah* menurut ulama adalah bahwa setiap perbuatan mengandung dua sisi. Pertama, sisi yang mendorong untuk berbuat. Kedua, sasaran atau tujuan yang menjadi simpulan dari perbuatan itu jika mengacu pada *natijah* atau simpulannya, suatu perbuatan memiliki dua bentuk :<sup>32</sup>

1. *Natijah-nya* baik. Maka segala sesuatu yang mengarah kepadanya adalah baik dan oleh karena itu dituntut untuk mengerjakannya.
2. *Natijah-nya* buruk. Maka segala sesuatu yang mendorong kepadanya adalah buruk, karenanya dilarang.

Ada dua teori *dzari'ah* yang masing-masing dinyatakan oleh Ibn Qayyim dan Syatibi. Pertama, dengan tinjauan kesimpulan akhir atau konsekuensi yang akan terjadi. Pembagian model seperti inilah yang dipilih oleh Ibn Qayyim. Kedua, dengan tinjauan tingkatan atau kadar

<sup>31</sup> Abbas Arfan, *99 Kaidah Fikih Muamalah Kulliyah*, 138.

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2014), 452

kekuatan yang dapat menyebabkan perantara tersebut menuju kerusakan (*mafsadat*). Model ini adalah yang dipilih Syathibi.<sup>33</sup>

Berdasarkan model pembagian *sadd al-dzari'ah* versi Ibn Qayyim, jika dinisbatkan pada kesimpulan akhir (*natijah*), maka terdapat dua pembagian :<sup>34</sup>

1. Perantara tersebut dengan sendirinya menyampaikan pada kerusakan, semisal minum minuman keras yang akan mendatangkan kerusakan yaitu mabuk, perbuatan zina menyebabkan pencampuran sperma secara tidak sah dan rusaknya benih keturunan.
2. Perantara tersebut berupa hal-hal yang pada awalnya boleh (*ja'iz*) atau dianjurkan (*sunnah*), akan tetapi dijadikan sebagai perantara pada sesuatu yang diharamkan, baik dengan disertai tujuan, misal mencela sesembahan orang musyrik dihadapan mereka, sehingga mengakibatkan mereka mencela tuhan kita. Dalam pembagian kedua ini terdapat dua kondisi:
  - a. Suatu perbuatan yang kemaslahatannya lebih dominan dari pada *mafsadat*-nya.
  - b. *Mafsadat*-nya lebih dominan dari pada maslahatnya. Dalam hal ini terdapat empat macam :

<sup>33</sup> Pokja Forum Karya Ilmiah Purna Siswa 2004 Madrasah Hidayatul Mubtadi'ien, *Kilas Balik Teoritis Fikih Islam*, (Kediri : PP Lirboyo, 2008), 300.

<sup>34</sup> Pokja Forum Karya Ilmiah Purna Siswa 2004 Madrasah Hidayatul Mubtadi'ien, *Kilas Balik Teoritis Fikih Islam*, 301.

- 1) Hal-hal yang dengan sendirinya dapat dijadikan obyek menuju *mafsadat*, seperti minuman keras yang menyebabkan mabuk dan zina yang menyebabkan percampuran nasab secara tidak sah.
- 2) Hal-hal mubah dengan tujuan *mafsadat*, seperti transaksi jual beli dengan tujuan riba.
- 3) Hal-hal mubah tanpa tujuan *mafsadat*, namun biasanya potensi yang ditimbulkan *mafsadat*-nya lebih besar dibanding *maslahat*-nya, seperti memaki-maki berhala orang musyrik dihadapan mereka.
- 4) Hal-hal mubah yang kadang menyebabkan *mafsada*, namun *maslahat*-nya masih lebih kuat dari pada *mafsadati*-nya, seperti memandang wanita ketika akan dilamar.

Sedangkan berdasarkan model pembagian *sadd al-dzari'ah* versi Syathibi, jika dinisbatkan pada tingkatan atau kadar kekuatan yang dapat menyebabkan perantara tersebut menuju kerusakan (*mafsadat*). Maka terdapat empat bagian:<sup>35</sup>

- a. Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada *kemafsadat*-an secara pasti (*qoth'i*) misalnya, seseorang menggali sumur di depan pintu rumahnya sendiri dan ia tahu bahwa pada malam yang gelap itu ada

---

<sup>35</sup> Gibtiah Yusida Fitriati, *Perubahan Sosial dan Pembaharuan Hukum Islam Perspektif Sadd Al- Dzariah*, Jurnal Nuraini. Vol 15, No 2, Desember 2015, 104-105.

orang yang berkunjung ke rumahnya. Perbuatan ini pada dasarnya boleh-boleh saja (*mubah fidzati*), akan tetapi dengan melihat akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya secara pasti akan mendatangkan *mafsadat* maka menjadi dilarang.

- b. Perbuatan yang akan dilakukan itu biasanya membawa kepada *mafsadat* atau besar kemungkinan (*dzann alghalib*) membawa kepada *mafsadat*. Misalnya, seseorang menjual anggur kepada produsen minuman keras. Pada dasarnya menjual barang (anggur) itu boleh-boleh saja, akan tetapi apabila ternyata dijual kepada produsen minuman keras besar kemungkinan anggur itu diproses menjadi minuman keras yang memabukkan (*khamr*). Perbuatan seperti ini dilarang, karena ada dugaan keras bahwa perbuatan itu membawa kepada *kemafsadat-an*.
- c. Perbuatan yang dilakukan itu itu jarang atau kecil kemungkinan membawa kepada *mafsadat*, misalnya seseorang mengendarai sepeda motor di jalan raya dengan kecepatan 30-50 km/jam pada jalur serta kondisi yang normal, perbuatan seperti ini boleh-boleh saja.
- d. Perbuatan yang dilakukan itu mengandung *kemaslahat-an*, tetapi memungkinkan juga perbuatan tersebut membawa kepada *mafsadat*. Misalnya seseorang menjual pisau, sabit, gunting, jarum dan yang sejenisnya di pasar tradisional secara bebas pada malam hari.

Untuk jenis yang pertama dan kedua di atas, para ulama sepakat melarangnya sehingga perbuatan tersebut (*dzari'ah*) perlu dicegah/ditutup

(*sadd*). Untuk jenis yang ketiga para ulama tidak melarangnya, sedangkan jenis yang keempat terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama

### C. Kedudukan *Sadd al-Dzari'ah*

Meskipun hampir semua ulama dan penulis ushul fiqh menyinggung tentang *sadd al-dzari'ah*, namun amat sedikit yang membahasnya dalam pembahasan khusus tersendiri. Ada yang menempatkan bahasannya dalam deretan dalil-dalil syara' yang tidak disepakati oleh ulama. Ditempatkan *al-dzari'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya, mengandung arti bahwa meskipun syara' tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan, namun karena perbuatan itu ditetapkan sebagai washilah bagi suatu perbuatan yang dilarang secara jelas maka hal ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa hukum washilah itu adalah sebagaimana hukum yang ditetapkan syara' terhadap perbuatan pokok.<sup>36</sup> Masalah ini menjadi perhatian ulama karena banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan ke arah itu, seperti: Surat an-Nur (24): 31

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

Artinya : “Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan”.

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 426.

Dari contoh ayat diatas dilihat adanya larangan perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun semula perbuatan itu boleh hukumnya.

#### D. Pandangan Ulama Tentang *Sadd al-Dzari'ah*

Tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik dalam bentuk *nash* maupun *ijma'* ulama tentang boleh tidaknya menggunakan *sadd al-dzari'ah*. Dasar pegangan ulama untuk menggunakan *sadd al-dzari'ah* adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara *mashlahat* dan *mafsadat*.<sup>37</sup> Bila *mashlahat* yang dominan, maka boleh dilakukan dan bila *mafsadat* yang dominan maka harus ditinggalkan. Bila sama kuat diantara keduanya, maka untuk menjaga kehati hatiannya diambil prinsip yang berlaku yaitu sebagaimana dirumuskan dalam kaidah:

دَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :“Menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan”

Ulama yang menolak metode *sadd al-dzari'ah* secara mutlak adalah ulama Zhahiriyyah. Penolakan itu secara panjang lebar dijelaskan oleh Ibn Hazm yang intisarinya sebagai berikut:<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 430.

<sup>38</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 431.

- a. Hadist yang dikemukakan oleh ulama yang mengamalkan *sadd al-dzari'ah* itu dilemahkan dari segi sanadnya dan maksud artinya. Hadist itu diriwayatkan dalam banyak versi dan berbeda-beda perawinya.
- b. Dasar pemikiran *sadd al-dzari'ah* itu adalah ijtihad dengan berpatokan kepada pertimbangan *kemashlahat-an*, sedangkan ulama Zhahiriyah secara mutlak menolak ijtihad dengan *ra'yu*.
- c. Hukum *syara'* hanya mengangkat apa-apa yang ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an atau dalam Sunah dan Ijma' ulama. Adapun yang dikeluarkan diluar dari ketiga sumber tersebut bukanlah hukum *syara'*. Dalam hubungannya dengan *sadd al-dzari'ah* dalam bentuk kehati-hatian yang ditetapkan hukumnya dalam *nash* atau *ijma'* hanyalah hukum pokok atau *maqashid*, sedangkan hukum pada *washilah* atau *dzariah* tidak pernah ditetapkan oleh *nash* atau *ijma'*. Oleh karena itu yang seperti ini ditolak, sesuai dengan firman Allah dalam Surat An-Nahl (16):116

Adapun secara logika, ketika seseorang membolehkan suatu perbuatan, maka seharusnya ia juga membolehkan segala hal yang akan mengantarkan kepada hal tersebut. Begitu pun sebaliknya, jika seseorang melarang suatu perbuatan, ia pun melarang segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Seperti pendapat Ibnu Qayyim bahwa: “ketika Allah melarang suatu hal, maka Allah pun akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara yang bisa mengantarkan kepadanya. Hal itu untuk menguatkan dan menegaskan pelarangan tersebut. Namun jika Allah

membolehkan segala jalan dan perantara tersebut, tentu hal ini bertolak belakang dengan pelarangan yang telah ditetapkan”.<sup>39</sup>

### E. Pengertian Perkawinan

Perkawin menurut istilah bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga "pernikahan", yang berasal dari kata "nikah" yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh.<sup>40</sup>

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tercantum dalam pasal 1 yang berbunyi perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>41</sup> Menurut Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan tercantum dalam pasal 2 yang berbunyi perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Menurut Soemiyati perkawinan dalam istilah agama disebut “nikah” ialah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk

---

<sup>39</sup> Hifdhotul Munawaroh, *Sadd Al-Dzari'ah dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqh Kontemporer*, 71.

<sup>40</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, 43.

<sup>41</sup> Undang- Undang Tahun 1971 No 1.

menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai Allah.

Sedangkan menurut Mohamad Idris Ramulyo perkawinan adalah suatu aqad (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami isteri yang sah, membentuk keluarga bahagia dan kekal, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian yang suci antara seorang pria dengan seorang wanita.
2. Membentuk keluarga bahagia dan sejahtera makruf *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita menjadi suami-isteri yang sah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera sesuai dengan perintah Tuhan Yang Maha Esa.

#### **F. Mitos dalam Perkawinan Jawa**

Kata mitos berasal dari bahasa Inggris "*myth*" yang berarti dongeng atau cerita yang dibuat-buat. Sejarawan sering memakai istilah mitos ini untuk merujuk pada cerita rakyat yang tidak benar, dibedakan dari cerita buatan mereka sendiri, biasanya diperkenalkan dengan istilah "sejarah". Apapun pengertiannya, mitos tetap merupakan semacam "tahayul" sebagai akibat

ketidaktahuan manusia, tetapi bawah sadarnya memberitahukan tentang adanya sesuatu kekuatan yang menguasai dugaan-dugaan kuat dalam pikiran, yang lambat laun berubah menjadi kepercayaan yang biasanya disertai dengan rasa takjub, ketakutan, bahkan kedua-duanya, sehingga melahirkan pemujaan (kultus). Sikap pemujaan yang demikian, kemudian ada yang dilestarikan berupa upacara keagamaan (ritus) yang dilakukan secara periodik, sebagian pula berupa tutur yang disampaikan dari mulut ke mulut sepanjang masa dan turun temurun, kini dikenal sebagai cerita rakyat atau *folklore*.<sup>42</sup>

Masyarakat Indonesia memiliki banyak sekali tradisi dan adat yang berkembang di masyarakat terutama dalam hal perkawinan. Di masyarakat banyak sekali ritual- ritual sebelum melaksanakan perkawinan yang di sertai dengan mitos-mitos dan keyakinan yang tertanam dalam masyarakat dan bersumber dari orang-orang terdahulu yang terkadang sulit untuk di terima nalar dan tidak sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Upacara perkawinan adat Jawa merupakan salah satu dari sekian banyak kebudayaan di Nusantara. Kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia dan juga tradisi-tradisi peninggalan nenek moyang perlu dilestarikan dan merupakan kebanggaan tersendiri bagi bangsa yang kaya akan kebudayaannya.<sup>43</sup>

Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti

---

<sup>42</sup> M. F. Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim*, (Malang: UIN Press, 2008), 19-20.

<sup>43</sup> Thomas. W.B, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan 1988), 134.

oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Dengan demikian, perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan, yang membawa hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Hubungan yang terjadi ini ditentukan dan diawasi oleh sistem norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat itu.<sup>44</sup>

Perkawinan biasanya diartikan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pasangan demi pasangan itulah selanjutnya terlahir bayi-bayi pelanjut keturunan yang pada akhirnya mengisi dan mengubah warna kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, bagi masyarakat Jawa khususnya, makna sebuah perkawinan menjadi sangat penting. Selain harus jelas bibit, bebet, dan bobot bagi sicalon pasangan, berbagai perhitungan ritual lain harus pula diperhitungkan agar perkawinan itu bisa lestari, bahagia dan dimurahkan rejekinya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan pada akhirnya melahirkan anak-anak yang cerdas, patuh kepada kedua orang tuanya, serta taat beribadah.<sup>45</sup>

Bagi masyarakat Jawa perkawinan bukan hanya merupakan pembentukan rumah tangga yang baru, tetapi juga membentuk ikatan dua keluarga besar yang bisa jadi berbeda dalam segala hal, baik sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya. Ibarat anak sekolah, perkawinan merupakan sebuah

---

<sup>44</sup> Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa: Menggali Untaian Kearifan Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 154.

<sup>45</sup> Artati Agoes, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa: Gaya Surakarta dan Yogyakarta*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 1-2.

wisuda bagi pasangan muda-mudi untuk nantinya menggapai ujian “pendidikan” kehidupan yang lebih tinggi dan berat.<sup>46</sup>

Pada dasarnya masyarakat Jawa sangat selektif dan hati-hati dalam pemilihan pasangan, hal tersebut dilakukan dengan harapan calon pasangan suami istri yang akan dinikahkan dapat hidup bahagia harmonis selamanya, agar harapan tersebut dapat terwujud maka penentuan calon pasangan dalam masyarakat Jawa ditentukan oleh beberapa kriteria bibit, bebet dan bobot. Bibit ialah menentukan menantu dengan memperhitungkan dari segi keturunan jejak atau gadis yang akan dinikahkan, melihat menantu dari penampilan fisik. Bobot yaitu berat, penentuan menantu dilihat dari kekayaan atau harta bendanya sedangkan bebet merupakan kriteria bakal menantu ditinjau dari kedudukan sosialnya, misalnya kedudukan orang tersebut adalah berasal dari priyayi atau masyarakat biasa.<sup>47</sup>

Dalam realitas sebagian komunitas muslim Indonesia, penentuan kriteria calon pasangan tidak hanya ditentukan berdasarkan doktrin Agama, tetapi juga didasarkan atas petuah nenek moyang. Petuah nenek moyang yang tidak tertulis tapi diyakini kebenarannya itu dikenal dengan mitos.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Artati Agoes, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa: Gaya Surakarta dan Yogyakarta*, 2.

<sup>47</sup> Suwardi Endraswara, *Falsafah Hidup Jawa* (Tangerang: Cakrawala, 2003), 114.

<sup>48</sup> Suwardi Endraswara, *Falsafah Hidup Jawa*, 116.

## G. Perkawinan antara Tradisi dan Islam

Perkawinan ideal menurut masyarakat Jawa ialah suatu bentuk perkawinan yang terjadi dan dikehendaki oleh masyarakat. Suatu bentuk perkawinan yang terjadi berdasarkan suatu pertimbangan tertentu, tidak menyimpang dari ketentuan aturan-aturan, atau norma-norma yang berlaku didalam masyarakat setempat. Larangan menikah dalam masyarakat Jawa dapat juga disebut dengan pembatasan jodoh. Peraturan-peraturan yang melarang perkawinan diantara seseorang dengan orang yang tertentu, pada umumnya adat pembatasan jodoh. Menurut anggapan, pantangan itu bila dilanggar akan mengakibatkan salah satu diantara mereka meninggal. Di dalam sistem adat juga mengenal adanya larangan dalam pernikahan.

Adapun tradisi atau kebiasaan adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Istilah tradisi sering digunakan dan dijumpai dalam berbagai literatur, seperti tradisi Madura, tradisi Jawa, tradisi Keraton, tradisi petani dan tradisi Pesantren. Dalam khazanah Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran dan

sebagainnya yang turun temurun dari nenek moyang, atau segala sesuatu yang ditransmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang.<sup>49</sup>

Sebagai masyarakat yang masih kental dengan tradisi adat, masyarakat Jawa masih percaya dengan adanya mitos-mitos. Karena sebagian besar orang Jawa masih mengikuti paham kejawen, mitos yang berkembang di Jawa juga sangat erat kaitannya dengan keyakinan atau kepercayaan. Sebagaimana yang dipahami bersama, bahwa yang dinamakan dengan mitos adalah cerita suci berbentuk simbolik yang mengisahkan serangkaian peristiwa nyata dan *immajiner* yang menyangkut asal usul dan perubahan alam raya dan dunia dewa-dewi, kekuatan-kekuatan atas kodrati, manusia, pahlawan dan masyarakat. Sistem berpikir yang bernuansa mitos tersebut terbawa oleh hampir seluruh orang Jawa, baik mereka yang tergolong belum maju maupun mereka yang tergolong sudah maju.<sup>50</sup>

Pengaruh kebiasaan mereka di dalam mempercayai mitos tersebut, sampai kepada urusan pernikahan. Salah satu mitos yang mereka percayai adalah adanya pantangan di dalam pernikahan. Sampai titik ini, dapat dipahami bahwa orang merasa memiliki budaya spiritual yang sifatnya turun temurun (dari para leluhur), baik karena terpengaruh oleh kehidupan atau oleh hubungan dengan nenek moyang terdahulu. Perasaan memiliki tersebut diapresiasi dengan pelestarian dalam bentuk aktualisasi sistem adat yang ada.

Hukum kebiasaan tidak lepas dari adanya kelemahan-kelemahan. Kelemahan- kelemahan tersebut yaitu bahwa hukum kebiasaan bersifat tidak

---

<sup>49</sup> M. F. Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim*, 21.

<sup>50</sup> Muhammad Damami, *Makna Agama Dalam Masyarakat Jawa*, (Yogyakarta:LESFI, 2002),19.

tertulis sehingga tidak dirumuskan secara jelas dan sukar menggalinya. Selain itu karena bersifat beraneka ragam, maka hukum kebiasaan tidak menjamin kepastian hukum.<sup>51</sup>

Ciri-ciri dari hukum adat yaitu:

- a. Tidak tertulis dalam bentuk perundangan dan tidak dikodifikasi.
- b. Tidak tersusun secara sistematis.
- c. Tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundangan.
- d. Tidak tertatur.
- e. Keputusannya tidak memakai konsideran (pertimbangan).
- f. Pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai penjelasan.

Dalam hukum Islam tradisi yang dipercaya secara turun temurun disebut juga *Urf*. Secara bahasa *Urf* berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat, sedangkan menurut istilah yaitu sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan, istilah ini sama dengan *Al-adah* (kebiasaan/adat istiadat).<sup>52</sup> Menurut Abdul Wahab Khalaf *Urf* adalah:<sup>53</sup>

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكِ وَيُسَمَّى الْعَادَةَ وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ

لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ

<sup>51</sup> Muhammad Bushar, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: PT Penebar Swadaya 2004), 5.

<sup>52</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009), 153.

<sup>53</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Cet XII, (tt: Al-Nashr Wal-Tauzik, 1978), 89.

Artinya: “*Al-urf* adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, yang berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan *al-adalah*. Dalam bahasa ahli syara’ tidak ada perbedaan antara *al-urf* dan *al-adah*”.

Islam tidak pernah mempersulit umatnya dengan aturan-aturan yang dimilikinya. Sehingga hukum Islam yang sudah ada bisa menjadi *fleksibel*. Perubahan terhadap sesuatu, termasuk institusi perkawinan dengan dibuatnya Undang- Undang atau peraturan lainnya, adalah kebutuhan yang tidak bisa dihindari dan merupakan sesuatu yang dibenarkan oleh hukum Islam, sebagaimana juga yang ditegaskan oleh Ibnu Qayyim :

تَغْيِيرِ الْمَتَوَى بِغَيْرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْعَوَائِدِ

Artinya: “*Perubahan fatwa* adalah karena perubahan zaman, tempat, keadaan, dan kebiasaan”.<sup>54</sup>

Kaidah tersebut tidak lagi mempersulit seseorang untuk mengikuti adat yang telah mengakar kuat dalam masyarakat, selain dapat menjadi muslim yang baik, juga dapat menghormati adat masyarakat, serta menghindarkan diri dari omongan-omongan negatif masyarakat apabila menyeleweng dari aturan adat yang berlaku.

Secara garis besar, dalam Surat An-Nisa’ ayat 22-23 tertulis bahwa larangan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita dalam syara’ dibagi dua, yaitu halangan abadi dan halangan sementara. Pertama: larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya. Larangan dalam bentuk ini

<sup>54</sup> Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *I’lama al-Muwaqfi’in*, juz,3 (Bairut, Libanon : Dar al-Fikr, 1977),37.

disebut mahram *muabbad*. Kedua : larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu, suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah tidak lagi menjadi haram, yang disebut mahram *muaqqat*.<sup>55</sup>

Mahram *muabbad*, yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan selamanya. Pertama, disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan, yaitu :

- a. Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, dan seterusnya dalam garis lurus keatas.
- b. Anak, anak dari anak laki-laki, anak dari anak perempuan, dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
- c. Saudara, baik kandung, seayah, atau seibu.
- d. Saudara ayah, baik hubungannya kepada ayah secara kandung, seayah atau seibu, saudara kakek, baik kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
- e. Saudara ibu, baik hubungannya kepada ibu dalam bentuk kandung, seayah atau seibu, saudara nenek kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
- f. Anak saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, cucu saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

---

<sup>55</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, ( Jakarta: Kencana, 2003),103.

- g. Anak saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu, cucu saudara kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.<sup>56</sup>

Sebaliknya seorang perempuan tidak boleh kawin untuk selamanya karena hubungan kekerabatan dengan laki-laki tersebut di bawah ini:

- a. Ayah, ayahnya ayah dan ayahnya ibu dan seterusnya ke atas.
- b. Anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki atau anak perempuan, dan seterusnya menurut garis ke bawah.
- c. Saudara-saudara laki-laki kandung, seayah, atau seibu.
- d. Saudara-saudara laki-laki ayah, kandung, seayah atau seibu dengan ayah, saudara laki-laki kakek, baik kandung, seayah atau seibu dengan kakek, dan seterusnya ke atas.
- e. Saudara-saudara laki-laki ibu, baik hubungannya kepada ibu dalam bentuk kandung, seayah atau seibu dengan ibu, saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
- f. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, cucu laki-laki dari saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
- g. Anak laki-laki dari saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu, cucu laki-laki dari saudara perempuan kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

---

<sup>56</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 110.

Kedua : larangan perkawinan karena adanya hubungan perkawinan yang disebut dengan hubungan *musaharah*. Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena hubungan *musaharah* itu adalah sebagai berikut:

- a. Perempuan yang telah dikawini oleh ayah.
- b. Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki.
- c. Ibu istri.
- d. Anak dari istri dengan ketentuan istri telah digauli.

Bila seorang laki-laki tidak boleh mengawini karena hubungan *musaharah* sebagaimana disebutkan di atas, sebaliknya seorang perempuan tidak boleh kawin dengan laki-laki untuk selamanya disebabkan hubungan *musaharah* sebagai berikut :

- a. Laki-laki yang telah mengawini ibunya atau neneknya.
- b. Ayah dari suami atau kakeknya.
- c. Anak-anak dari suaminya atau cucunya.
- d. Laki-laki yang telah pernah mengawini anak atau cucu perempuannya.

Ketiga : karena hubungan persusuan.

- a. Ibu susuan, yaitu ibu yang menyusui.
- b. Anak susuan. Termasuk dalam anak susuan itu ialah anak yang dipersusukan istri, anak yang disusukan anak perempuan, anak yang dipersusukan istri anak laki-laki, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

- c. Saudara sepersusuan. Termasuk dalam saudara sesusuan itu ialah yang dilahirkan ibu susuan, yang disusukan ibu susuan, yang dilahirkan istri ayah susuan, anak yang disusukan istri ayah susuan, yang disusukan ibu, yang disusukan istri ayah susuan.
- d. Paman susuan. Yang termasuk paman susuan itu ialah saudara dari ayah susuan, saudara dari ayahnya ayah susuan.
- e. Bibi susuan. Termasuk dari arti bibi susuan itu ialah saudara dari ibu susuan, saudara dari ibu dari ibu susuan.
- f. Anak saudara laki-laki atau perempuan sesusuan. Termasuk dalam arti anak saudara ini adalah anak dari saudara sesusuan, cucu dari saudara.<sup>57</sup>

Mahram *muaqqat* adalah larangan perkawinan dengan seorang wanita dalam waktu tertentu saja, karena adanya sebab yang mengharamkan. Apabila sebab itu hilang maka perkawinan boleh dilaksanakan. Yang termasuk mahram *muaqqat* adalah sebagai berikut<sup>58</sup> :

- a. Mengumpulkan dua orang perempuan yang masih bersaudara, baik saudara sekandung, saudara seayah atau saudara seibu maupun saudara sepersusuan. Kecuali secara bergantian, Ulama fikih menyatakan bahwa mengawini dua orang wanita yang berhubungan

---

<sup>57</sup> Muhammad Washfi, *Mencapai Keluarga Barokah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), 427.

<sup>58</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 115.

kekerabatan bisa membuat pecahnya hubungan kekerabatan sehingga menimbulkan permusuhan yang terus menerus antara kerabat itu.

- b. Wanita yang sedang menjalani idah, baik idah karena kematian maupun karena talak.
- c. Wanita yang ada dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain.
- d. Wanita yang telah ditalak tiga kali tidak halal kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali telah kawin dengan laki-laki lain telah dicerai dan telah habis masa idahnya.
- e. Mengawini lebih dari empat orang wanita.
- f. Perkawinan orang yang sedang ihram, baik yang melakukan akad nikah untuk diri sendiri atau wakil orang lain.
- g. Kawin dengan pezina, ini berlaku baik bagi laki-laki yang baik dengan wanita pelacur, ataupun antara wanita-wanita yang baik dengan laki-laki pezina haram hukumnya, kecuali setelah masing-masing bertaubat.
- h. Perkawinan beda agama.

#### **H. Hukum Perkawinan**

Hukum perkawinan merupakan pengaturan hukum mengenai perkawinan. Dapat juga dikatakan bahwa hukum perkawinan adalah persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah/teratur dan yang dikukuhkan dengan hukum formal. Hukum perkawinan mutlak diadakan di Indonesia untuk

memberikan prinsip-prinsip dan landasan hukum bagi pelaksanaan perkawinan yang selama ini telah berlaku di Indonesia.<sup>59</sup>

Pengaturan mengenai hukum perkawinan di Indonesia dapat dijumpai dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pengaturan mengenai hukum perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan bukan hanya disusun berdasarkan prinsip dan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 tetapi juga disusun dengan mengupayakan menampung segala kebiasaan yang selama ini berkembang dalam masyarakat Indonesia. Hal tersebut dilakukan dengan mengakomodir ketentuan hukum agama dan kepercayaan serta tradisi yang berkembang dalam masyarakat, meskipun kadang masih dianggap belum sepenuhnya sesuai.

Dasar hukum perkawinan menurut Undang-Undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan tertuang dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 ayat (2) yang rumusannya “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sedangkan dasar hukum perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam tertuang dalam Pasal 2 dan 3 yang berbunyi perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

---

<sup>59</sup> Abdul Azis Muhammad, *Fiqh Munakahat*, Terjemah Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah 2011), 163.

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

### **I. Syarat dan Rukun Perkawinan**

Perkawinan dalam Islam memiliki lima unsur yang harus dipenuhi secara kumulatif. Pemenuhan lima rukun itu dimaksudkan agar perkawinan yang merupakan perbuatan hukum ini dapat berakibat hukum, yakni timbulnya hak dan kewajiban. Sedangkan syarat nikah adalah sesuatu yang pasti atau harus ada ketika pernikahan berlangsung, tetapi tidak termasuk pada salah satu bagian dari hakikat pernikahan, misalnya syarat saksi harus laki-laki, dewasa, baligh, dan sebagainya.<sup>60</sup>

Dalam perkawinan rukun dan syarat harus ada, apabila rukun dan syarat tidak lengkap maka perkawinan tidak sah. Rukun dalam perkawinan yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu perkawinan dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian perkawinan, yaitu adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan sedangkan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan yaitu, syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.

Apabila rukun dan syaratnya terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Dalam hal ini semua rukun dan syarat perkawinan yang telah ditetapkan oleh Islam

---

<sup>60</sup> Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, ( Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 113.

harus terpenuhi demi keabsahan sebuah perkawinan. Rukun perkawinan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Calon mempelai laki-laki.
2. Calon mempelai perempuan.
3. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan.
4. Dua orang saksi.
5. *Sighat* akad nikah, yaitu ijab yang dilakukan oleh wali dan kabul yang dilakukan oleh mempelai laki-laki.

#### **J. Tujuan dan Hikmah Perkawinan**

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sebagai lembaga hukum, perkawinan sudah tentu memiliki tujuan yang diatur oleh pranata hukum. Karena hakikat perkawinan pada dasarnya bukan hanya sebagai media pemenuhan kebutuhan biologis semata, tetapi lebih dari itu yakni pemenuhan hak dan kewajiban antar kedua belah pihak (suami-istri). Adapun tujuan perkawinan adalah sebagai berikut:<sup>61</sup>

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan, hidup seseorang akan seperti makanan tanpa garam terasa hambar dan tidak nyaman jika selama hidupnya tidak mempunyai keturunan.

---

<sup>61</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 13.

2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpuhkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan Agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan yang ada di muka bumi ini.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak akan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.
6. Membangun rumah tangga untuk membangun masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.
7. Menciptakan ketenangan jiwa bagi suami dan istri karena telah ada seseorang yang diharapkan dapat menjadi teman dalam suka maupun duka dalam mengarungi kehidupan di dunia sampai akhirat.
8. Pendewasaan diri bagi pasangan suami istri sehingga melalui pernikahan diharapkan suami istri semakin mandiri dan makin berprestasi karena keduanya saling mendukung bagi kemajuan masing-masing.


### **K. Hikmah Perkawinan**

Adapun hikmah pernikahan ada beberapa yaitu:

1. Memelihara gen manusia.

2. Dapat mendekatkan diri kepada Allah.
3. Dapat memperbanyak keturunan.
4. Melawan hawa nafsu.
5. Dapat menjadikan keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah*.
6. Dapat menjalin ikatan tali persaudaraan.<sup>62</sup>

#### L. Kerangka Berfikir



Berdasarkan kerangka berfikir diatas, peneliti terlebih dahulu mendeskripsikan pamali dalam pernikahan *salep tarjhe* yang terjadi di Desa Campor, kemudian hasilnya peneliti analisis menggunakan teori *sadd al-dzari'ah*. Yang mana dalam teori *sadd al-dzari'ah*, suatu perbuatan yang

<sup>62</sup> Muhammad Azwani, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 14.

mengandung maksud yang *mafsadat*, maka harus dicegah. Adapun analisis upaya pencegahannya mengacu pada tiga unsur, yaitu: pertama. Tujuan, jika tujuannya dilarang, maka jalannya pun dilarang dan jika tujuannya wajib, maka jalannya pun diwajibkan. Kedua. Niat, (Motif). Jika niatnya untuk mencapai perkara halal, maka hukum sarananya halal, dan jika niatnya untuk perkara haram, maka sarananya pun haram. Ketiga. Akibat dari suatu perbuatan. Jika akibat suatu perbuatan menghasilkan *kemaslahat*-an seperti yang diajarkan syari'ah, maka hukum sarananya boleh dikerjakan, dan sebaliknya jika akibat perbuatan adalah kerusakan, walaupun tujuannya demi kebaikan, maka hukumnya tidak boleh.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*, yakni peneliti secara langsung terjun ke lapangan guna memperoleh data yang akurat, aktual, dan obyektif. Penelitian jenis ini bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.<sup>63</sup> Fokus masalah dalam penelitian ini adalah pamali dalam pernikahan *salep tarje* perspektif teori *sadd al-dzari'ah*, sehingga peneliti secara langsung akan meneliti pelaku pernikahan *salep tarje* tersebut.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang dihasilkan adalah data deskriptif yakni berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati atau obyek yang sedang dikaji. Data deskriptif tersebut kemudian dikembangkan dalam paparan data yang selanjutnya dianalisis.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), 5.

<sup>64</sup> Anslem Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, terj. Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 4.

## B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian lapangan (*field research*) adalah salah satu unsur utama, karena dengan hadirnya peneliti di lapangan tentunya akan mendapatkan pemahaman secara langsung dari sumber utama.

Penelitian ini dilakukan di Desa Campor, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan Madura. Karena di Desa tersebut banyak ditemukan pamali dalam pernikahan *salep tarjhe*.

## C. Data dan Sumber Data Penelitian

Dalam sebuah penelitian, sumber data adalah hal yang paling utama dan paling penting. Sumber data adalah subyek dari mana data tersebut dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data dibagi menjadi dua, yaitu:

### 1. Data primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui proses observasi, wawancara dan alat lainnya.<sup>65</sup> Data primer dalam penelitian ini meliputi:

- a. Responden yang terdiri dari masyarakat, dan sesepuh Desa di Desa Campor, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan.
- b. Para pihak yaitu: pelaku pernikahan *salep tarjhe*.

---

<sup>65</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik. Cet. 4* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004),.87.

## 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat atau diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dan biasanya digunakan untuk melengkapi data primer.<sup>66</sup> Data sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku, dokumen-dokumen dan segala hal selain data primer yang menunjang proses penelitian ini. Adapun sumber datanya adalah Al-Qur'an, Al Hadits, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan segala bentuk yang berkaitan dengan pamali dalam pernikahan *salep tarjhe* perspektif teori *sadd al-dzari'ah*.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Diantara teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah observasi. Istilah observasi biasa dikenal dengan pengamatan. Pengamatan atau observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencatat dan mengamati secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi di dalam penelitian ini diperlukan dengan tujuan untuk menemukan sekaligus ada atau tidaknya data dan dokumen yang valid serta sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peneliti di dalam meneliti pamali dalam pernikahan *salep tarjhe* perspektif teori *sadd al-dzari'ah*.

---

<sup>66</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori*,.88

## 2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada sumber data yang akan diteliti. Ada 3 macam tehnik wawancara:<sup>67</sup>

### a. Wawancara terstruktur (*structured interview*)

Wawancara terstruktur digunakan sebagai tehnik penggumpulan data, bila peneliti atau penggumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, penggumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan penggumpul data mencatatnya.

### b. Wawancara semiterstruktur (*semistructure interview*)

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam katagori *in-dept intervie*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

---

<sup>67</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 233-234

c. Wawancara tak berstruktur (*unstructured interview*)

Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanya.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tehnik wawancara tidak berstruktur. Dalam wawancara tidak berstruktur peneliti menanyakan secara acak terhadap responden untuk menghasilkan data yang diperlukan. Karena pada penelitian ini peneliti mewawancarai responden yang terdiri masyarakat, sesepuh Desa, tokoh Agama dan pelaku pernikahan *salep tarjhe* di Desa Campor, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan Madura.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, buku nikah, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum, dan lain-lain yang berkaitan dengan pamali dalam pernikahan *salep tarjhe*.

**E. Keabsahan Data**

Untuk dapat mengukur data yang peneliti peroleh, perlu adanya pengecekan data untuk mengetahui keabsahannya. Pengecekan Uji validitas adalah uji keabsahan data yang ditujukan pada konsistensi antara data dan

kenyataan sebenarnya. Setiap data penelitian diuji dari sisi validitasnya, reliabilitas dan objektivitasnya.<sup>68</sup>

a. Perpanjangan pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali kelapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti berhubungan dengan nara sumber yang akan semakin terbentuk, semakin akrab, semakin terbuka, saling mempercayai, tidak ada yang disembunyikan lagi. Dengan perpanjangan pengamatan, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah di berikan selama ini merupakan data yang sudah benar atau tidak.

b. Meningkatkan ketekunan.

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesenimbangan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai refrensi buku maupun hasil penelitian atau dokumen-dokumen yang terkait dengan temuan yang diteleti. Dengan membaca ini maka wawasan penelitian akan semakin luas dan tajam, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar/ dipercaya atau tidak.

---

<sup>68</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*,. 270-276

c. Triangulasi.

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Pengecekan data penting dilakukan agar data yang di hasilkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi mendapatkan hasil yang sama. Sehingga data lebih akurat dan terpercaya.

d. Mengadakan *membercheck*.

*Membercheck* adalah, proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti datanya data tersebut valid, sehingga semakin dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus merubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan *membercheck* adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud data dan informan.

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Campor Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, merupakan salah satu Desa yang berada di dekat Gunung Geger Bangkalan. Desa Campor menjadi salah satu Desa dengan kepadatan penduduk sebanyak 4.463 jiwa, terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.214 jiwa, dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 2.249 jiwa. Serta total keseluruhan kepala keluarga sebanyak 1.243 kepala keluarga. Desa Campor memiliki 9 Dusun diantaranya yaitu : Dusun Tanabang, Dusun Gumarang, Dusun Kamarong, Dusun Sambereng 1, Dusun Sambereng 2, Dusun Pandiyan, Dusun Pocong, Dusun Jer Temor, Dusun Tlageh. Dengan letak geografis Desa Campor berada di Kabupaten Bangkalan. Sisi timur dan utara berbatasan dengan Desa Kampak, sebelah barat berbatasan dengan Desa Kopol, dan sebelah selatan berbatasan Dengan Desa Batubella.<sup>69</sup>

Mata pencaharian masyarakat Desa Campor ialah mayoritas sebagai petani dalam usia 40 tahun keatas terdapat 2.551 Jiwa, sedangkan dari usia 18 tahun keatas ialah merantau, dan ada yang bermata pencaharian sebagai pelayaran kapal laut. Serta terdapat mata pencaharian yang lainnya. Dalam

---

<sup>69</sup> Buku Profil Desa Campor Kec. Geger Kab. Bangkalan

mata pencaharian di Desa Campor mayoritas ialah petani yang bercocok tanam dalam produk padi, singkong dan jagung.<sup>70</sup>

### **1. Sumber Daya Alam**

Kondisi alam Desa Campor yang memiliki struktur tanah bebatuan, membuat warga setempat cenderung memanfaatkannya untuk ditanami tumbuhan sejenis singkong, jagung dan pisang yang tidak memerlukan perawatan yang sulit. Selain itu, lahan di Desa Campor juga dapat ditanami tanaman padi yang cukup luas. Namun, cara menanam padi yang masih menggunakan cara tadah hujan menjadikan panen padi dilakukan setiap satu tahun sekali. Selain itu, meskipun memiliki struktur tanah bebatuan menjadikan Desa Campor memiliki sumber air yang melimpah dalam tanah, namun untuk saat ini belum begitu dioptimalkan.<sup>71</sup>

### **2. Sumber Daya Manusia**

Salah satu faktor berkembangnya suatu Desa adalah terletak pada manusianya. Peningkatan sumber daya manusia dinilai sebagai hal yang penting dan perlu diberikan perhatian khusus. Upaya peningkatan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pendidikan yang ada baik formal maupun informal. Di Desa Campor sudah terdapat beberapa lembaga pendidikan dimulai dari TK, SD SMP hingga Pondok Pesantren. Kebanyakan masyarakat Desa Campor merupakan lulusan SD. Namun,

---

<sup>70</sup> Buku Profil Desa Campor Kec. Geger Kab. Bangkalan

<sup>71</sup> Buku Profil Desa Campor Kec. Geger Kab. Bangkalan

ada pula yang sampai mengenyam jenjang pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Akses teknologi masyarakat Desa Campor terbilang tidak tertinggal akan perkembangan yang ada. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan teknologi semacam komputer, dan *smartphone* untuk mengakses informasi diluar sana melalui internet dan sebagainya. Kini Desa Campor sudah dapat menerima sinyal dari provider/operator telepon seluler mulai dari telkomsel, indosat, xl dan lainnya. Sehingga masyarakat semakin mudah mengakses informasi secara luas.<sup>72</sup>

### 3. Demografis Desa Campor

Menurut sumber (Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil 2016) Desa Campor memiliki masyarakat kurang lebih 4.463 jiwa, yang diantaranya adalah 2.214 laki-laki dan 2.249 perempuan sebagaimana tertera dalam tabel 2.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Buku Profil Desa Campor Kec. Geger Kab. Bangkalan

<sup>73</sup> Buku Profil Desa Campor Kec. Geger Kab. Bangkalan

**Tabel 2. Jumlah penduduk berdasarkan kondisi sosial budaya desa**

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
a. Kependudukan	a. Jumlah penduduk	4.463	
	b. Jumlah KK	1.243	
	c. Jumlah laki-laki	2.214	
	-Usia 0- 15 tahun	684	
	-Usia 16- 50 tahun	1.034	
	-Usia diatas 50 tahun	496	
	d. Jumlah perempuan	2.249	
	-Usia 0- 15 tahun	716	
-Usia 16- 50 tahun	1.116		
-Usia diatas 50 tahun	417		
2. Agama	a. Islam	4.463	100%
	b. Kristen	-	
	c. Katolik	-	
	d. Hindu	-	
	e. Budha	-	
3. Tingkat pendidikan	a. Usia 10 tahun keatas yang buta huruf	92	
	b. Tidak tamat SD/ sederajat	126	
	c. SD/ sederajat	1.640	
	d. SLTP/ sederajat	262	
	e. SLTA/ sederajat	206	
	f. Diploma/ sarjana	67	
4. Mata Pencaharian	a. Pertanian	395	40,5%
	b. Perkebunan	12	1,2%
	c. Peternakan	8	0,8%
	d. Pertambangan dan penggalian	6	0,6%
	e. Industri	48	4,9%
	f. Konstruksi/ Bangunan		
	g. Perdagangan	162	16,7%
	h. Transportasi/ Angkutan	7	0,7%
	i. Jasa	27	2,8%
	j. Lainnya	12	1,2%

Dari data diatas dapat diketahui bahwa usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan usia anak-anak dan lansia. Perbandingan usia anak-anak, produktif dan lansia adalah : 21% : 61% : 18%. Dari 4.465 jumlah penduduk, antara laki-laki dan perempuan jumlahnya hampir sama atau seimbang.<sup>74</sup>

Dari segi agama, seluruh warga masyarakat Desa Campor mayoritas beragama Islam. Untuk tingkat pendidikan dapat diketahui bahwa kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan, terutama pendidikan 9 tahun baru terjadi beberapa tahun ini, yakni diakhir tahun 2005. Sehingga angka lulusan SD/ sederajat dan SLTA/sederajat serta Diploma/sarjana mengalami peningkatan baru-baru ini.<sup>75</sup>

Menurut sumber (Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil 2016) Desa Campor memiliki luas wilayah sekitar 6,693,750 km<sup>2</sup>, berikut adalah kondisi geografis Desa Campor :

---

<sup>74</sup> Buku Profil Desa Campor Kec. Geger Kab. Bangkalan

<sup>75</sup> Buku Profil Desa Campor Kec. Geger Kab. Bangkalan

**Tabel 3. Kondisi Geografis Desa Campor**

No	Uraian	Keterangan
1. Luas wilayah	a. Pemukiman umum	20,01 Ha
	b. Pertanian sawah - Sawah setengah teknis - Sawah tadah hujan	103 Ha 122 Ha
	c. Ladang/tegalan	378,3 Ha
	d. Padang rumput	0,6 Ha
	e. Hutan produktif	32,9 Ha
2. Batas wilayah	Utara : Desa Kampak Selatan : Desa Batobelle Barat : Desa Kumpul Timur : Desa Kampak	
3. Klimatologi	- Suhu	19,77Mm/tahun
	- Curah hujan	
	- Kelembaban udara	
	- Kecepatan angin	
4. Kawasan rawan bahaya	- Banjir	(-)

## B. Pamali dalam Pernikahan *Salep Tarjhe* di Desa Campor Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan

### 1. Asal-usul Pernikahan *salep tarjhe*

Dengan perkembangan zaman dan teknologi saat ini, masih banyak wilayah di Madura khususnya di Desa Campor, Kecamatan Geger, Bangkalan yang mempercayai tradisi atau mitos-mitos yang diwariskan oleh sesepuh atau nenek moyang mereka. Setiap wilayah mempunyai tradisi yang beragam dengan masyarakat yang beragam pula. Desa Campor adalah salah satu Desa yang sangat kental akan mitos dan kepercayaannya, terutama masalah pernikahan. Kepercayaan pamali dalam pernikahan *salep tarjhe* masih tertanam kuat dalam masyarakat Desa Campor. Mereka percaya kalau model pernikahan tersebut sangat dilarang,

dan akan berdampak buruk bagi pelaku dan keluarganya, seperti: sulit rezeki (*melarat rejekkenah*), sakit-sakitan (*ke'sakean*), anak serta keturunan pelaku perkawinan tersebut lahir dengan kondisi tidak normal (cacat) dan lain sebagainya.

*Salep tarjhe* adalah salah satu model pernikahan yang dilarang oleh masyarakat Madura khususnya didesa Campor Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan karna model pernikahan tersebut dianggap pamali, walaupun dalam syari'at Islam dibenarkan, akan tetapi adat-istiadat melarang pernikahan tersebut. Pernikahan *salep tarjhe* ini oleh masyarakat Madura diyakini dapat membawa bencana atau musibah bagi pelaku maupun keluarganya, yakni berupa sulit rezeki (*melarat rejekkenah*), sakit-sakitan (*ke'sakean*), anak serta keturunan pelaku perkawinan tersebut lahir dengan kondisi tidak normal (cacat) dan lain sebagainya.

Istilah *salep tarjhe* merupakan sebuah istilah yang diberikan oleh *benga seppo* (sesepuh/nenek moyang). Bagi masyarakat Madura pernikahan silang antara 2 (dua) orang bersaudara (*sataretanan*) putra-putri sangat dilarang *Contoh* : Supriadi dan Siti Muam adalah dua orang bersaudara (paman-keponakan) yang dijodohkan/dinikahkan secara silang dengan Selati dan Mohammad Syafi yang juga dua orang bersaudara (kakak-adik).

Sebagian masyarakat tidak mau mengambil resiko dengan melanggar kepercayaan yang sudah diwariskan oleh nenek moyang,

maka sebisa mungkin mereka melarang terutama orang yang paham betul dengan pernikahan *salep tarjhe*, karena mereka sering melihat kebenaran dari pantangan dan larangan tersebut. Hal inilah yang menjadi alasan masyarakat meyakini dan mempercayai mitos-mitos yang ditinggalkan orang-orang terdahulu.

Seperti yang disampaikan oleh Hj. Maruti 50 tahun, warga Dusun Brumbung, Desa Campor yang salah satu keluarganya menjadi pelaku pernikahan *salep tarjhe*.

*“Lambek gik teppaen tangsepopoh si A abiniah si B ajiah la lok ebegi bik bapak polan salep tarjhe, lantaran polan ngandung kaadek terpaksa epakabin, tapeh emba muang sangkal teppak binkabinah jiah, polanah kabbi oreng percajeh jek bekal bedeeh masalah dekbudinah, jek sakengah lok kejadian dek iyeh lok kerah epakabin polanah salep tarjhe. jelling setiah sang si C keksakean oreng pas ngocak jek polan salep tarjhe. ye jek bisaan jek klakoh, polan oreng-oreng layakin jek salep tarjhe bekal nimbulin perkara sejubek. mon polan kabbi apasrah ka allah, tapeh deng kejadien sebedeh jek ajiah polan salep tarjhe”*

(Dulu bapak sudah melarang ketika sepupu saya mau menikah dengan istrinya, karna pernikahn mereka *salep tarjhe*, tetapi pernikahan itu tetap dilanjut lantaran calon istrinya sudah dalam keadaan hamil. Karna seluruh keluarga terutama nenek, mempercayai bahwa pernikahan mereka bakal menimbulkan petaka. Kemudian diadakan slametan dan acara tolak bala waktu acara pernikahan berlangsung, dengan harapan terhindar dari mara bahaya dan selalu dalam perlindungan Allah. Selang beberapa tahun kemudian paman dari istri sepupu saya yang telah menikah terlebih

dahulu mengalami sakit sakitan dan tak kunjung sembuh, semua orang menganggap bahwa itu akibat dari pernikahan *salep tarjhe*, bahkan sampai ada yang menyalahkan kalau Pamali itu jangan dilakukan, mengingat dampaknya terhadap keluarga. Tapi sekarang seluruh keluarga pasrah dan mengembalikan semua kejadian itu kepada Allah SWT.<sup>76</sup>

Berdasarkan data diatas diperoleh bahwasannya pernikahan *salep tarjhe* adalah suatu model pernikahan yang dipercaya oleh masyarakat. Ketika masyarakat melanggar akan terjadi musibah yang menimpa keluarganya. Pamali dalam pernikahan *salep tarjhe* tersebut memang tidak diketahui asal mulanya, karena hanya melalui sambungan mulut kemulut sesepuh terdahulu, tidak ada larangan tertulis yang menyatakan bahwa *salep tarjhe* itu dilarang, akan tetapi masyarakat meyakini betul akan larangan tersebut terutama kalangan orang yang sudah tua. Tetapi ada juga masyarakat yang masih bingung antara harus percaya atau tidak dengan larangan pernikahan tersebut.

Seperti yang disampaikan oleh Slamet 37 tahun (perangkat Desa) warga Dusun Sambereng2, Desa Campor yang salah satu keluarganya menjadi pelaku pernikahan *salep tarjhe*.

*”Salep tarjhe jiah kan bedeh aslih ben selok aslih, mon sataretan deng majedik ajiah se paling serrek, mon latoron tellok kabudih ajiah lok pateh serrek, polan la jeu, mon tang alek deng bininah ajiah lajeu, tapeh nko lambek deng bapak atareh kiah ka Ust Sohob, can Ust Sohob lok arapah mangkanah epterros, mon nko antara percajeh deng lok percajeh, tapi bapak percajeh mangkanah*

---

<sup>76</sup> Hasil Wawancara dengan Hj Maruti, Bangkalan, 25 Maret 2020

*atareh gelluh ka seseppo jek sakengah lok ebegi lok kerah epaterros. Nko lok taoh bileh pertama larangan jiah, nkon taon derih bapak pola derih embe-emba sebek lambe'en ruah jeng adek setaoh polanah. Tapeh bedeh sebegien oreng selakar cek percajenah terutama sewatuah, polan reng tuah kan gik memegang teguh apah-apah seeajerin ben seelarang leluhur mangkanah mereka gik percajeh. Kocaen kan mon paggun epaterros pernikahan jiah bedeh sekala, ye mon lok atellak bedeh mateh ekamelarat pole. Mon tang alaek kan gik buruh seabinih olle dutaon. Mander beih adek paapah dek budinah”.*

(*Salep tarjhe* itu ada yang asli dan yang tidak, kalau antara saudara, sepupu dan keponakan itu yang dikatakan asli dan sakral tidak boleh dilanggar. Tapi kalau sudah keturunan ketiga dan seterusnya itu sudah tidak dikatakan asli lagi karna tidak sakral, kalau kata Ust Sohib pernikahan antara adek saya dan istrinya sudah tidak sakral lagi karna sudah turun tiga, memang sebelum pernikahan itu berlangsung saya dan bapak minta pendapat terlebih dahulu ke sesepuh dan Ust Sohib, beliau membolehkan, makanya pernikahan itu diteruskan. Kalau saya pribadi antara percaya dan tidak, karna sudah banyak kejadian bila melanggar akan mendapatkan hal-hal yg negatif, makanya saya agak bingung, mau percaya itu mitos, mau tidak percaya sudah ada buktinya, tapi bapak saya percaya betul akan hal itu makanya sebelum pernikahan itu berlangsung, bapak dan saya minta pendapat terlebih dahulu ke tokoh Ulama. Orang-orang khususnya yang sudah tua masih memegan teguh ajaran serta larangan oleh sesepuh mereka, seperti *salep tarjhe* ini kalau tidak bercerai salah satunya ada yang meninggal dan sulit rezekinya. Kalau pernikahan

adek saya kan masih baru “dua tahun” semoga saja tidak terjadi apa-apa).<sup>77</sup>

Adapun faktor dilarangnya pamali pernikahan *salep tarjhe* ini tidak ditemui pijakan yang jelas. Saat diruntut tentang sejarah yang mendetail tidak dapat ditemukan narasumber yang dapat menjelaskan tentang informasi ini. Termasuk sesepuh Desa Campor sendiri tidak memahami akar sejarahnya. Keyakinan atas pelanggaran pernikahan *salep tarjhe* ini seakan terjadi begitu saja, seperti yang telah dijelaskan diatas pamali tersebut lebih merupakan warisan dari leluhur-leluhur yang kemudian dipegang teguh dan dilestarikan sampai sekarang ditengah-tengah masyarakat.

Seperti yang disampaikan oleh H Adi 67 tahun (sesepuh Desa) warga Dusun Pocong Desa Campor :

*“Salep tarje jiah istilah lambe’, lok taoh bileh munculeh lugelluh keng nko lataoh derih lambek sesempo lakar lok maghi polanah bekal deddih melarat ka sekabbinah, bisa keksake’an bedeh meteh, atellak poko’en labedeeh beih, mangkanah elarang, mon sepanggun ngalakonih karna terpaksa ben bedeh sebab selaen, bedeh sappanah, mon can stiah syarat ritual khusus, asalamethen. Yee. Male epasalamet bik pangeran”.*

( Istilah *salep tarjhe* dari dahulu sudah ada, tidak tau kapan muncul pertama kali istilah tersebut, sesepuh melarangnya karna dampak dari pernikahan tersebut bisa membuat seluruh keluarganya sudah dalam rezeki, sakit sakitan dan bisa menimbulkan perceraian dan kematian. Tetapi bagi siapa yang terpaksa melakukan perkawinan

<sup>77</sup> Hasil Wawancara dengan Slamet, Bangkalan, 25 Maret 2020

tersebut ada ritual atau selamatan yang harus mereka lakukan, agar tetap dilindungi oleh Allah dari segala mara bahaya.<sup>78</sup>

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa *salep tarjhe* merupakan kepercayaan masyarakat dahulu yang dilestarikan tanpa mengetahui asal mula pamali pernikahan tersebut. Karna memang tidak ada sumber yang jelas mengenai asal mulanya, tetapi kepercayaan ini sudah mengakar dalam masyarakat dahulu. Sehingga kepercayaan ini dilestarikan dan menjadi keyakinan yang turun temurun. Generasi tua meyakini begitu saja pamali pernikahan *salep tarjhe* tersebut tanpa mempersoalkan lagi asal muasal dan dasar hukum pamali pernikahan tersebut. Mereka hanya meyakini sebagaimana yang leluhur mereka ceritakan bahwa pernikahan *salep tarjhe* tidak baik dan dapat menimbulkan beberapa dampak negatif bagi salah satu pasangan atau keluarga pasangan tersebut.

Seperti yang disampaikan oleh Martiken 70 tahun (sesepuh Desa) warga Dusun Brumbung Desa Campor, yang salah satu cucunya mau menjadi pelaku pernikahan *salep tarjhe*.

*“Nko’ reng buduh nak, mon etanyaagih hukummah lok taoh, nko lok taoh kiah bileh jiah lugellunah salep tarjhe jiah, keng mon reng lambek atorok kasetuah mon ekabele jubek la lok ekalakoh, ye oren ruh kan takok onngu passenah, takok mon elaggar pas kadeddieng onngu deggik bekal epanglo, pas ekuah jek la lok ebegi mon salep tarjhe bekal madeddiyeh bahaya gik ekalakoh, kadik Rois se abekalah Juhairiah. Lok ebegi bik nko polan neser ka Rohelah deng Romli, mon epaterros ajuah lok olle salep tarjhe juah, Romli*

<sup>78</sup> Hasil Wawancara dengan H. Adi, Bangkalan, 29 Maret 2020.

*deng Juhairiah sataretanan Rohelah deng Rois sapopoan, kan salep tarjhe. Mangkanah borong pas Rois deng Juhairiah sengala. Mon epaterros jubek juah oreng kabbi lataoh jek salep tarjhe.”*

(Saya orang bodoh nak, kalau ditanya mengenai hukum dan awal munculnya *salep tarjhe* saya tidak tahu, tapi zaman dulu orang-orang sangat mematuhi apa yang dikatakan oleh sepepuh, seperti *salep tarjhe* sepepuh terdahulu sudah mengatakan kalau *salep tarjhe* itu pamali. Jadi orang-orang takut untuk melanggar. Mereka takut akan sesuatu yang buruk terjadi kalau dilanggar. Seperti pertunangan antara Rois dan Juhairiah, saya yang melarang pertunangan itu dilanjutkan, karna *salep tarjhe*. Kasian ke Rohelah yang sudah lebih dulu menikah dengan Romli. Soalnya Rois dan Rohelah Sepupu sedangkan Juhairiah dan Romli saudara jadi silang, kalau itu dilanjutkan maka *salep tarjhe*. Tapi Rois mengalah karna orang-orang juga tau kalau itu pamali).<sup>79</sup>

Dari pernyataan diatas tersebut menggambarkan bahwa masyarakat Desa Campor Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan, dalam persoalan pamali pernikahan *salep tarjhe*, sangat berpegang teguh atas apa yang menjadi pedoman para leluhurnya. Sehingga mayoritas golongan tua tidak berfikir kembali tentang faktor-faktor yang menjadi sebab dilarangnya pernikahan *salep tarjhe* oleh para leluhurnya.

---

<sup>79</sup> Hasil Wawancara dengan Martikeni, Bangkalan, 27 Maret 2020.

## 2. Kasus pernikahan *salep tarjhe* di Desa Campor

Meskipun pernikahan *salep tarjhe* dilarang menurut sebagian masyarakat, karena dapat mendatangkan banyak hal-hal yang tidak diinginkan, namun tidak semua masyarakat mempercayainya. Masih banyak ditemukan beberapa kasus pasangan yang tetap melakukan pernikahan *salep tarjhe*.

Pertama, pernikahan Siti Muam dengan Mohammad Syafi, pernikahan keduanya dinilai *salep tarjhe* karna sebelumnya Supriadi dan Slati sudah melakukan pernikahan terlebih dahulu. Muhammad Syafi adalah Saudara Slati dan Supriadi adalah pamannya Siti Muam, pernikahan ini dianggap silang dan pamali.

Supriadi dan Slati menikah pada tahun 2003 mereka dikaruniai satu anak yang bernama Rania Aprilia. Kehidupan keluarga mereka berjalan sebagai mana mestinya, namun pada tahun 2010 muhammad Syafi (kakak Slati) menikah dengan Siti Muam (keponakan Supriadi). Dua tahun perjalanan pernikahan mereka yaitu pada tahun 2012. Supriadi dan Slati bercerai, masyarakat menganggap perceraian keduanya disebabkan pernikahan silang yang dilakukan Muhammad Syafi dan Siti Muam. Ketika peneliti menanyakan hal tersebut, dengan tersenyum dia menjawab:

*“Emba lambek lok magi nko alakeh muhammad Syafi polanah nko’ deng tang lakeh ca’en salep tarjhe polanah kan nko ponakanah Supriadi, tang lakeh kan taretanah Selati. Jek sakengah binik padeh bini’in ajiah lok pa’apah. Polanah lake’ binik ajiah lok olle. Sebelummah nko lok taoh je’ salep tarjhe, olle dutaon teppak taon 2012 kak Supriadi rosak/cerai deng Selati pas ekatergheh jek Salep Tarjhe. Emang mon salep tarjhe jiah pasti bedeh sekala sala settoengah, ye mon lok atellagen ye mateh. Derih kejadian jiah pas*

*esareh silsilannah jek nko deng kak supriadi salep tarjhe, emba jiah lakar ngocak jek salep tarjhe jiah lakar lok olle, derih lambek lakar elarang mon nko ejelling kajadien jiah latakdir maut, rejekkeh, lakeh, binih jiah le etoles bik Allah”.*

(Nenek sudah melarang saya menikah dengan Muhammad Syafi, karna pernikahan saya dan suami saya *salep tarjhe*, karna saya keponakannya Supriadi, sedangkan suami saya saudaranya Selati. Andaikan perempuan semua tidak apa-apa, karna laki-laki dan perempuan makanya tidak boleh. Sebelumnya saya tidak tahu kalau pernikahan saya dengan suami saya itu *salep tarjhe*, dua tahun berikutnya yaitu tahun 2012 kak Supriadi dan Istrinya bercerai maka orang-orang bilang kalau pernikahan saya itu *salep tarjhe*. Dalam pernikahan *salep tarjhe* memang ada dari salah satu diantaranya yang terkalahkan, entah itu mati atau bercerai. Dari kejadian itu maka dicarilah silsilah tentang saya dan kak Supriadi. Nenek saya juga bilang kalau *salep tarjhe* adalah model pernikahan yang dilarang. Dari dulu memang sudah dilarang kalau saya menganggap semua itu sudah takdir, karna maut, rezeki, jodoh semua sudah ditakdirkan oleh Allah <sup>80</sup>

Namun ketika peneliti bertanya kepada Supriadi, dia mengatakan kalau perceraian yang terjadi dalam pernikahannya itu bukan karna Siti Muam (ponakannya) menikah dengan Muhammad Syafi, tapi melainkan takdir dari Allah.

---

<sup>80</sup> Hasil Wawancara dengan Siti Muam, Bangkalan, 29 Maret 2020.

*“Mon nko gupateh percajeh lek, ajiah kan larangan oreng lambek itu kan belum tentu bender nje’en kan, ye nko nganggep nko se atellak deng mamaen nia (Slati) karna la tang takdir judun nko gen dinnak”.*

(Saya tidak begitu percaya tentang larangan itu, soalnya larangan pernikahan *salep tarjhe* belum tentu kebenarannya, perceraian yang saya alami bukan karna Siti Muam menikah dengan Muhammad Syafi, tapi saya menganggap itu semua sudah takdir Allah SWT, kalau jodoh saya dengan istri saya cukup sampai disini).<sup>81</sup>

Kedua, pernikahan Musri’ah dengan Muzammil, pernikahan keduanya dinilai *salep tarjhe* karna sebelumnya H.Matraji dan Hj.Sri Astutik sudah melakukan pernikahan terlebih dahulu. Musri’ah adalah Saudara H.Matraji dan Muzammil adalah sepupu Hj.Sri Astutik, pernikahan ini dianggap silang dan pamali.

H.Matraji dan Hj.Sri Astutik menikah pada tahun 1989 mereka dikaruniai empat orang anak yang bernama Saiful Amin, Fadilah, Maya Oktavia dan Weni. Kehidupan keluarga mereka berjalan sebagai mana mestinya, namun pada tahun 1999 Muzammil (sepupu Hj, Sri Astutik) menikah dengan Musri’ah (saudara/adik H.Matraji). Keluarga kedua belah pihak sudah mengetahui kalau pernikahan antara Muzammil dan Musri’ah menyebabkan pernikahan silang antara Musri’ah dan kakaknya

---

<sup>81</sup> Hasil Wawancara dengan Supriadi, Bangkalan, 25 Maret 2020.

(H.Matraji), maka dari itu sebelum pernikahannya berlangsung, keluarga meminta pendapat Kyai dan mengadakan *penangkal* (ritual) dan selamatan agar terlepas dari sesuatu yang tidak diinginkan. Mulai dari awal, pernikahan mereka sudah tidak harmonis, satu tahun setelah pernikahannya Musri'ah meminta cerai pada suaminya Muzammil. Karena memang dari awal pernikahan mereka adalah hasil perjudohan. Tetapi hal itu tidak terjadi karena orang tua dari kedua belah pihak sepakat tetap menyatukan mereka. Bukan hanya itu saja kebangkrutan H.Matraji pada akhir tahun 2006 juga dikaitkan dengan pantangan yang mereka langgar. Masyarakat menganggap kejadian itu disebabkan pernikahan silang yang dilakukan keduanya, tetapi ketika peneliti menanyakan hal tersebut kepada Musri'ah, dia menjawab dengan tersenyum:

*“Nko lok taoh pa'apah jek salep tarjhe, keng can oreng Salep Tarje deddi eselamedin gebey sappanah, polan can mon lok eselamedin bedeh selok kuat, bedeh sekala, deddih eselamedin gelluh. Lambek aba atanyah Kiyaeah ke ba Irham (kyai ponpes darul ittihad), polan kan nko monduk edissah deddih anyatanyah gelluk baiknya dek remmah, tako' sala. Bik aba dipersilahkan tawakal ka Allah insyaallah adek pa'apah”.*

(Saya tidak tahu tentang *salep tarjhe*, tapi kata orang pernikahan saya *salep tarjhe*, jadi harus ada selamatan untuk menangkal hal tersebut, karna ditakutkan ada salah satunya yang tidak kuat atau ada yang dikalahkan, orang tua saya juga bertanya mengenai hal ini kepada Kyai H.Irham, karna saya dulu monduk

disana, jadi bertanya baiknya gimana, tapi aba (H.Irham) mempersilahkan, tawakal ke Allah SWT, insyaallah tdak ada apa-apa, begitu katanya)<sup>82</sup>.

Ketiga, pernikahan Tonawi dengan Tomasi, pernikahan keduanya dinilai *salep tarjhe* karna sebelumnya Madrong dan bungkel sudah melakukan pernikahan terlebih dahulu. Tonawi adalah keponakan Bungkel dan Tomasi adalah keponakan Madrong. Pernikahan yang dilakukan mereka dianggap silang dan pamali.

Madrong dan Bungkel menikah pada tahun 1971 mereka dikaruniai lima orang anak yang bernama Bukhori, Hasan, Abdullah, misni dan Rotimah. Kehidupan keluarga mereka berjalan sebagai mana mestinya, namun pada tahun 1985 Tonawi (keponakan Bungkel) menikah dengan Tomasi (keponakan Madrong). Keluarga kedua belah pihak sudah mengetahui kalau pernikahan antara Tonawi dan Tomasi akan menyebabkan perkawinan silang dengan paman mereka yaitu Madrong dan Bungkel, keluarga serta sesepuh meyakini kalau nantinya akan menyebabkan musibah bagi keluarganya dan ada yang dikalahkan, maka masyarakat dan keluarga melakukan ritual adat sebelum pernikahannya berlangsung, keluarga meminta pendapat sesepuh untuk meminta pendapat, karna pada saat itu mayoritas masyarakat meyakini betul akan hal itu dan mengadakan *penangkal* (ritual) dan selamatan

---

<sup>82</sup> Hasil Wawancara dengan Musri'ah, Bangkalan, 28 Maret 2020.

agar terlepas dari sesuatu yang tidak diinginkan. Beberapa tahun setelah pernikahannya Tonawi mengalami kesulitan dalam hal mencari rezeki, bukan hanya itu pada akhir 2010, Bungkel mengalami sakit-sakitan yang tak kunjung sembuh sampai sekarang. Masyarakat menganggap kejadian itu disebabkan pernikahan silang yang dilakukan keduanya, tetapi ketika peneliti menanyakan hal tersebut kepada Tonawi, beliau menjawab :

*“Mon nko lataoh conk jek nko seabinih oningah jiah lakarah la salep tarjhe, kan tang bibi alakeh teh Madrong, tang binih panakanah teh Madrong, mangkanah ekocah salep tarjhe polanah lakek binik, jek sakengah lake' padeh lake'en ben bini' padeh bini'in ajiah lok arapah jurbetah nyamanah. Keng mbok lambek notoh lessong gebey sappannah teppak nko amantan, kocaen jiah gebey penangkal. Tau yee,, nko lanorok beih pacaen reng tuah, esoro dek iyeh lanorok keng tabeng slametteh bik pangeran. Keng polan nko melarat riah lambek egebey ca'oca' bik oreng keng nko laapasra ka Allah, alhamdulillah sang Muhammad alajer pas pende'en conk, alhamdulillah kellar agebey roma”.*

(Saya tau kalau pernikahan saya dengan istri saya itu *salep tarjhe*, soalnya bibi saya menikah dengan Madrong, sedangkan istri saya ponakannya Madrong, makanya *salep tarjhe* karna dari pihak saya laki-laki dan perempuan, andaikan perempuan sama perempuan tidak apa-apa *jurbetah* namanya, tapi ibu saya dulu sudah melakukan ritual dan penangkalnya. Saya waktu itu nurut aja apa kata orang tua, orang tua melakukan itu dengan harapan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan serta selalu dilindungi oleh Allah SWT. Dengan kehidupan saya saat ini yang melarat banyak jadi perbincangan kalau ini akibat dari pernikahan saya, tapi

saya pasrahkan semua kepada Allah dan alhamdulillah setelah Muhammad anaknya pergi berlayar TKI (tenaga kerja indonesia) alhamdulillah bisa cukup dan bisa buat rumah).<sup>83</sup>

Sebagian masyarakat pun beranggapan bahwa kejadian yang dialami Madrong dan Bungkel serta Tonawi dan Tomasi adalah akibat dari perkawinan *salep tarjhe* yang mereka lakukan. Namun ketika peneliti menanyakan hal tersebut kepada Hasan (anak Madrong) beliau tidak percaya, dan sakit-sakitan yang dialami ibunya adalah karna faktor usia dan takdir Allah. Seperti penuturan beliau kepada peneliti sebagai berikut:

*“Engkok lakar toman ngeding jek can oreng mbok deng emmak jiah salep tarjhe, mon can nko adek embok seke’ sake’an polan la seppo, benni polang jiah, nko la apasrah kabbi ka Allah, paling lakarah takdireh mbok epasakek”*

(Saya memang pernah mendengar omongan masyarakat, kalau sakit-sakitan yang diderita ibu karna pernikahan *salep tarjhe*. Kalau menurut saya sakit-sakitan yang diderita ibu karna faktor usia, bukan karna *salep tarjhe*, itu sudah takdir dari Allah jadi kita pasrahkan padanya).<sup>84</sup>

Keempat, pernikahan Muhammad Deksir dengan Marsiti, pernikahan keduanya dinilai *salep tarjhe* karna sebelumnya H.Turi dan Hj.Ramlah sudah melakukan pernikahan terlebih dahulu. Muhammad

<sup>83</sup> Hasil Wawancara dengan Tonawi, Bangkalan, 30 Maret 2020.

<sup>84</sup> Hasil Wawancara dengan Hasan, Bangkalan, 30 Maret 2020.

Daksir adalah paman dari Hj.Ramlah dan Marsiti adalah adik kandung H.Turi. Pernikahan yang dilakukan mereka dianggap silang dan pamali.

H.Turi dan Hj.Ramlah menikah pada tahun 1984 mereka dikaruniai tiga orang anak yang bernama Nur Kholilah, Muhammadiyah Rois dan Bakhir. Kehidupan keluarga mereka berjalan sebagai mana mestinya, namun pada tahun 1997 Muhammad Daksir (paman Hj.Ramlah) menikah dengan Marsiti (saudara/adik H.Turi). Keluarga kedua belah pihak sudah mengetahui kalau pernikahan antara Muhammad Daksir dan Marsiti menyebabkan perkawinan silang antara H.Turi dan adiknya (Marsiti), pernikahan mereka terpaksa tetap dilanjutkan karena Marsiti sudah dalam keadaan hamil, maka dari itu diwaktu hari pernikahannya keluarga serta masyarakat mengadakan acara selamatan dan rokat penangkal bala dengan harapan terlindung dari hal yang tidak diinginkan.

Beberapa bulan berikutnya Marsiti melahirkan seorang anak yang diberi nama Mustofa, namun Mustofa tidak bisa bicara (bisu) hal itu baru disadari Muhammad Daksir dan Marsiti ketika usia anaknya memasuki 4 tahun. Tidak hanya itu, H.Turi yang dulunya seorang TKI (tenaga kerja indonesia), tidak bisa kembali lagi ketempat dimana beliau bekerja, karena divonis mempunyai penyakit liver oleh dokter. Masyarakat mengaitkan kejadian tersebut dengan pantangan yang mereka langgar, yaitu pernikahan silang yang dilakukan keduanya, tetapi ketika peneliti menanyakan hal tersebut kepada H.Ramlah, beliau menjawab :

*”Nko keng odik nangis mon enggak kajadian jiah nak, reng jennat embok sepaleng lok mangi, Matdeksir abinib Marsiti, polan takok bedeh sekala, polan tang anak larajeh kabbi, neser ka nko, mon nko keng atorok apah can reng tuah, reng tuah lok kerah malain se jubek, mon lok ebegi berarti kan jubek, lok olle kalakoh. Lambek teppaen kabinah asalamenten, muang sangkal, kocaen sappanh jiah, ye reng reng jennat mbok se taoh, mon abanah sesakek keng lapanyaketdeh nak, alhamdulillah mon nyegge lok ongat, keng jiah lok bisa mangkat pole, setiah ataneh edinnak”.*

(Saya sedih dan nagis kalau mengingat masalah itu lagi nak, karna almarhum ibu saya yang awalnya sangat melarang Muhammad Daksir menikah dengan istrinya Marsiti, karna kasian kesaya kalau nanti saya yang kalah, saya ikut aja apa orang tua, lagi pula orang tua pasti melarang karna pamali, dan tidak boleh dilakukan. Waktu acara pernikahannya orang tua sudah melakukan acara buang sangkal serta memohon doa selamat kepada Allah SWT. Untuk suami saya dia sakit karna memang sudah saatnya, alhamdulillah kalau bisa mencegah makanan dan mengatur pola makannya penyakitnya tidak kambuh, tapi dia tidak bisa jadi TKI lagi, dan memilih bertani disini).<sup>85</sup>

Namun ketika peneliti bertanya kepada Muhammad Daksir beliau tidak percaya kalau anaknya bisu karena akibat pernikahan *salep tarjhe* yang mereka lakukan. Ketika peneliti bertanya akan hal itu dengan tersenyum beliau mengatakan :

<sup>85</sup> Hasil Wawancara dengan Hj.Ramlah, Bangkalan, 28 Maret 2020.

“Nko taoh jek salep tarjhe jubek, mon ekelakoh caen bedeh sekala, ye mon lok mateh, atellagen sala sittongah. Mon tang anak can nko ken polan turunan derih embo'en, kan seponanah Marsiti bedeh sebuih kiah, mon can oreng polang salep tarjhe pas tang anak deng jiah, mon nko setenga percajeh setenga njek, polan ajiah larangan deih seseppo, manganah nko percajeh, mon polan kabbi derih sekobesah. Mon la etakdiragih, manussan lok bisa pa'apah”.

(Saya tau tentang Pamali *salep tarjhe*, kalau sampai dilakukan akan ada yang dikalahkan salah satunya, bisa bercerai dan meninggal dunia, menurut saya anak saya bisu faktor keturunan, soalnya sepupunya Marsiti ada yang bisu juga, kalau kata orang karna *salep tarjhe*, tapi saya tidak percaya dengan hal itu, berhubung larangan itu sudah sejak dulu, saya sedikit percaya, memang semua karena takdir Allah SWT, kalau sudah takdir manusia tidak bisa apa-apa).<sup>86</sup>

Kelima, pernikahan Sholeh dengan Riwak, pernikahan keduanya dinilai *salep tarjhe* karna sebelumnya Fathur dan Patma sudah melakukan pernikahan terlebih dahulu. Sholeh adalah keponakan Patma dan Riwak adalah sepupu Fathur. Pernikahan yang dilakukan mereka dianggap silang dan pamali.

Fathur dan Patma menikah pada tahun 2008 dalam pernikahannya mereka dikaruniai 2 orang anak yang diberi nama Anis dan Kevin. Kehidupan keluarga mereka berjalan dengan harmonis ditambah hadirnya Kevin anak kedua mereka yang lahir 2 tahun lalu. Namun pada tahun 2017 Patma dan Fathur menjodohka Sholeh keponakan Patma yang dijodohkan

<sup>86</sup> Hasil Wawancara dengan Muhammad Daksir, Bangkalan, 28 Maret 2020.

dengan Riwak Sepupu Fathur. Keluarga dari pihak Patma dan Sholeh sudah mengetahui kalau nantinya pernikahan antara Sholeh dan Riwak akan menyebabkan perkawinan silang antara Fathur dan Patma, namun keluarga mempelai wanita khususnya Fathur yang dari kecil hidup dikota, dan kini menjadi guru tetap di pesantren keluarganya, tidak percaya karna tidak dilarang dan tidak bertentangan secara syar'i, dia menganggap itu hanya mitos orang tua dahulu. Keluarga Sholeh yang masih percaya dengan *salep tarjhe* sudah melarang dan meminta pendapat kepada sesepuh serta tokoh Agama (kyai).

Seperti yang disampaikan oleh As'ari 50 tahun, dengan tersenyum beliau menjawab pertanyaan peneliti:

*“Derih awal nko la ngelarang mon Sholeh ejuduagih bereng Riwak, polan deggik deddi salep tarjhe, nko keng takok polang ajiah elarang, tapeh can laken patma laen, adek hokommah pas kluar hadisesh kiah, jek adek neng islam ngak jriah ca'en, ye bik nko ekuah la pacaen kakeh, mon kadik lok ning potel skaleh pendapaddeh, nko kan nesor mangkanah lok maghi, tapeh mon selaen lok percajeh, tak stia polan gik anyar, mon drih rejekkeh lok korang, jeng alakoh kabbi, Patma deng lakenah PNS kabbi, Nanta deng bininah alakoh kiah, taoh deggik dek budinah, kan adek setaoh, ye mander beih ade'eh pa'apah”*

(Dari awal saya sudah melarang kalau Sholeh dijodohkan dengan Riwak, soalnya nanti akan menjadi pernikahan silang, saya takut karna pernikahan silang dilarang, tapi kata suami Patma tidak ada hukum dalam Islam yang melarang pernikahan tersebut. Saya tidak bisa apa-apa setelah dia bilang kayak gitu, saya kasian takut nanti terjadi apa-apa pada pernikahan mereka, iya sekarang karna

masih baru pernikahannya, kalau dilihat dari rezeki mereka masih normal, Patma dan suaminya PNS, sedangkan Sholeh dan istrinya sama-sama kerja, tapi kita kan tidak tau apa yang akan terjadi nanti, semoga aja tidak terjadi apa-apa)<sup>87</sup>

Keenam, pertunangan Rois dengan Juhairiah, pertunangan yang akan dilangsungkan keduanya dinilai *salep tarjhe* karna sebelumnya Rohelah dan Romli sudah melakukan pernikahan terlebih dahulu. Rois adalah Sepupu Rohelah dan Juhairiah adalah saudara/adik kandung dari Romli. Pertunangan yang akan dilakukan mereka nantinya dianggap silang dan pamali.

Rohelah dan Romli menikah pada tahun 2004 dalam pernikahannya mereka dikaruniai 2 orang anak yang diberi nama Alex dan Fatih. Kehidupan keluarga mereka berjalan dengan harmonis ditambah hadirnya Fatih anak kedua mereka. Namun pada tahun 2013 Rois dan Juhairiah berniat tunangan karna sebelumnya mereka sudah saling kenal dan sudah lama pacaran. Ketika keluarga dari kedua belah pihak mengetahui hal tersebut. Mereka sama-sama melarang dan sepakat tidak melanjutkan pertunangan mereka, karena ditakutkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan kalau pertunangannya tetap dilanjut.

Seperti yang disampaikan oleh Hj. Maimunah :

*“Keluarga adek se setuju, tako’ kadik selemareh, polan labenyak buktenah mon salep tarjhe jiah ngak apah. Pasti bedeh*

---

<sup>87</sup> Hasil Wawancara dengan As’ari, Bangkalan, 01 April 2020.

*sekala omor, mon njek labede'eh beih maslah, polan lok beccek jubek. Bik nko ekabele ka Rois ella soro nyareh selaen beih, nesor deggi' mon sampek epaterros takok lok abit kiah"*

(Keluarga tidak ada yang setuju, takut soalnya mereka sudah melihat kebenaran jika melanggar larangan nikah *salep tarjhe* pasti ada yang dikalahkan salah satunya, bisa meninggal dan ada aja masalah kalau sampai itu terjadi, saya bilang suruh nyari yang aja , takutnya tidak bakal lama juga nantinya)<sup>88</sup>

Namun hal yang berdeda didapat peneliti, ketika peneliti bertanya kepada Rois, dia mengatakan kalau *salep tarjhe* adalah istilah jaman dulu yang masih dipercayai oleh kalangan orang-orang tua, sekarang sudah tidak ada lagi terutama anak-anak muda sekarang, yang menganggap itu hanya mitos. Dia tidak mau kalau nantinya ada konflik antara dia dan keluarga, kalau dia masih mempertahankan egonya, makadari itu dia memilih mengalah dan tidak melanjutkan hubungannya dengan Juhairiah.

*"Istilah jiah kan lalambek labedeh, beginah reng se seppo ruah cek percajenah, mon atanyah ke nak kanak stianah gukerah bedeh setaoh, nko beih taoh polan bedeh masalah jiah, nko sang abele ka nyik jek abekalah Ju, pas kabbi lok magi polan lep tarjhe caen, elle soro nyareh selain, jubek soro jek paterros, ye nko atorok beih, keng tako' pas deddih masalah dek selain, mending nko beih seborong."*

(Istilah itu sudah dari dahulu, orang-orang sepuhlah yang sangat percaya akan hal itu, kalau kamu bertanya kepada anak-anak muda sekarang tidak bakal ada yang tau, saya saja tau karna ada masalah ini,

---

<sup>88</sup> Hasil Wawancara dengan Hj Maimunah, Bangkalan, 06 April 2020

ketika saya bilang kalau mau tunangan dengan Juhairiah, semua keluarga melarang dan tidak ada yang setuju, disuruh jangan diteruskan pamali katanya, saya disuruh cari cewek lain, saya Cuma tidak mau ada maslah dalam keluarga, makanya saya memilih putus dan tidak melanjutkan pertunangan ini)<sup>89</sup>

Sejatinya dampak negatif yang terjadi pada pasangan pernikahan *salep tarjhe* seperti perceraian, sulit dalam rezeki dan kematian yang terjadi dikeluarga tersebut adalah hal yang wajar terjadi pada masyarakat. Hal hal negatif yang terjadi pada keluarga tersebut tidak bisa dikatakan sebagai dampak dari pamali dalam pernikahan *salep tarjhe* yang mereka lakukan. Contoh pada kasus pernikahan Supriadi dan Slati, yang menurut masyarakat perceraian mereka disebabkan oleh pernikahan silang yang dilakukan Siti Muam dan Muhammad Syafi, tetapi kepribadian dari masing-masing pihak seperti pertengkaran, egois, konflik serta perselingkuhan yang dilakukan Slati lah yang memicu perceraian mereka.

Seperti yang dikatakan oleh Supriadi, ketika peneliti menanyakan pendapatnya :

*“Oreng lakar taonah sang nko apesa tapeh sebabbeh nko apesa kan lok taoh, paling keng keluarga se taoh masalah nko, oreng paggun ngira polan jiah pas deddih lantaran nko apesa, mon nko pribadi percajeh lok pateh percajeh, polan kan aslinah lalambek tang rumah tangga la kurang harmonis jeh sebelum Muam alakeh Mat Syafi, pas sampek kejadian perselingkuhan jiah”*

---

<sup>89</sup> Hasil Wawancara dengan Rois, Bangkalan, 06 April 2020

(Masyarakat tahunya ketika saya sudah cerai, mereka tidak tau apa yang menyebabkan kita bercerai, yang tahu hanya keluarga dan orang terdekat saja, kalau orang luar yang tidak tahu masalahnya memang mengira karna pernikahan silang yang dilakukan Siti Muam dan Muhammad Syafi penyebabnya, tapi jauh sebelum itu pernikahan saya sudah kurang harmonis, sampai akhirnya perselingkuhan yang dilakukan Slati yang menjadi kunci perpisahan saya dengan dia)<sup>90</sup>

Sementara itu generasi mellenial saat ini menganggap, tingkat pendidikan dan pengetahuan agama yang dibawah kata cukup menilai bahwa perceraian, kematian dan kesulitan rezeki yang terjadi pada pelaku dan keluarga pernikahan *salep tarjhe* merupakan konsekuensi dari pelanggaran terhadap larangan adat, mereka mengaitkan musibah-musibah yang terjadi dengan pelanggaran perkawinan tersebut.

---

<sup>90</sup> Hasil Wawancara dengan, Supriadi Bangkalan, 06 Mei 2020

**Tabel 4. Akibat dari pamali dalam pernikahan salep tarjhe**

No	Pernikahan Salep Tarjhe	Akibat	Keterangan
1.	Siti Muam dan moh. Syafi. Supriadi dan Slati.	Perceraian	Mengakibatkan perceraian dari pernikahan Supriadi dan Slati
2.	Musri'ah dan Muzammil. H. Matraji dan Hj. Sri Astutik	Sulit rezeki	Mengakibatkan kesulitan kezeke pada H. Matraji dan Hj. Sri Astutik.
3.	Tonawi dan Tomasi. Madrong dan Bungkel.	Sakit-sakitan	Mengakibatkan sakitnya Bungkel yang tidak kunjung sembuh.
4.	Moh. Daksir dan Marsiti. H. Turi dan Hj. Ramlah.	Cacat.	Mengakibatkan salah satu anak Moh. Daksir dan Marsiti cacat / bisu.
5.	Juhairiah dan Rois. Rohelah dan Romli.	putus	Mengakibatkan putusnya pertunangan Rois dan Juhairiah.
6.	Riwak dan Soleh. Fathur dan Patma.	-	Tidak ada kejadian apa-apa, karna pernikahannya masih baru.

### C. Pandangan Tokoh dan Masyarakat Desa Campor tentang Pamali dalam Pernikahan *Salep Tarjhe*

Masyarakat Desa Campor menganggap pamali dalam pernikahan *salep tarjhe* secara garis besar terbagi menjadi dua. Pertama, golongan yang kukuh dengan pendapat mereka adalah melarang. Golongan ini sangat meyakini jika pernikahan *salep tarjhe* dapat menimbulkan bencana pada pelaku dan keluarga, sehingga mereka menolak akan larangan pernikahan tersebut dan memilih melarang jika ada keluarga dan kerabatnya berniat melakukannya.

Mayoritas yang termasuk dalam golongan ini adalah generasi tua dan masyarakat yang tingkat pendidikan dan pengetahuan agamanya masih dibawah kata cukup. Mereka meyakini warisan dan larangan para leluhurnya, hal ini membuat mereka sangat hati-hati dan selektif dalam mencari pasangan terhadap anak-anaknya.

Seperti yang disampaikan oleh Tabri 83 tahun, sesepuh Desa warga Dusun Brumbung Desa Campor.

*“Masyarakat ntar kannak anyatanyah dinah sebegus mon laaparloah, ye kan mon orang selok taoh takok sala, apapole binkabinah, sebelum epabekalanah atanyah ka nko, sala sittongah takok salep tarjhe, nko ebelein emma’ lambek mon salep tarjhe lok olle klakoh jube’, lakar labedeeh beih masalah delem kluarganah, polan mon lepsalepan de’iyeh kan keluarga semma’ bisa sapopoan, majedik deng pnakan, dupopoh tellopopoh yeledek iyeh tok, adek reng 3jeunah. Mon satiah bedeh Hp orang luar disah bahkan luar madureh bisa kenal, mon lambek orang alakeh abiniah kabanyaan sekampong keng apoter ekennangah, mangkanah soro pajeu male kenal bik orang luar, tojjuennah male banyak beleh”*

(Banyak masyarakat kesini bertanya kesaya mengenai tanggal dan hari yang bagus untuk acara mereka, kalau orang yang tidak tahu pasti menanyakan ke yang lebih tahu, salah satunya tentang *salep tarjhe*, bapak saya dulu bilang kalau pernikahan *salep tarjhe* pamali dan tidak boleh dilakukan, karna akan berdampak buruk bagi pelaku dan keluarganya, pernikahan model silang itu pasti keluarga dekat, bisa sepupu dan sepupu, paman dan keponakan dan kerabat dekat lainnya. Tidak ada orang jauh, iya sekarang ada Hp kita bisa kenal dengan orang jauh, orang lain desa bahkan dengan orang luar madura bisa kenal lewat Hp. Kalau zaman dulu kebanyakan orang menikah

satu kampung, dengan kerabatnya sendiri, kalau ada masalah pasti akan ada perpecahan antar keluarga, dari kejadian itu seseorang melarang dan menyarankan menikah minimal dengan Desa tetangga, tujuannya untuk menambah keluarga).<sup>91</sup>

Pamali dalam pernikahan *salep tarjhe* melahirkan berbagai macam perilaku sosial bagi masyarakat, kepercayaan yang tertanam dalam individu masing-masing tersugesti dalam fikiran individu, ketika masyarakat sudah percaya pada larangan tersebut dan melanggar, maka bayangan akan terjadi sesuatu hal atas apa yang mereka langgar, ketika masyarakat ragu atas larangan tersebut maka dampak mitos akan larangan tersebut akan datang pada mereka dari seseorang yang percaya. Sugesti masyarakat yang percaya dengan larangan tersebut akan mempengaruhi masyarakat yang masih ragu, semua tergantung dari sugesti masing-masing.

Larangan yang sudah menjadi tradisi pasti ada jalan keluarnya, ketika ingin melanggar harus siap dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi seperti, rokat pekarangan, selamatan dan ritual-ritual lainnya. Mereka yakin ketika sudah memenuhi semua persyaratan tersebut pasti akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Masyarakat percaya dengan pamali dalam pernikahan *salep tarjhe* karna doktrin dari orang tuanya dan sugesti yang mereka yakini, masyarakat percaya dengan perkataan orang tuanya karena yakin kalau perkataan orang

---

<sup>91</sup> Hasil Wawancara dengan, Tabri Bangkalan, 07 Mei 2020

tua adalah doa, ketika orang tua melarang berarti mempunyai alasan yang kuat untuk tidak dilakukan. Ketika larangan pernikahan tersebut diabaikan dalam artian dilanggar, maka banyak kesulitan yang mereka alami selama masa pernikahan. Pernikahan yang demikian itu menimbulkan dampak negatif, dapat mengakibatkan malapetaka seperti: keluarga tidak harmonis, sering dapat musibah, kemelaratan (sulit mencari rizki), perceraian bahkan sampai kematian.

Seperti yang disampaikan oleh Ustad Zainullah Alwi 50 tahun beliau adalah tokoh masyarakat Dusun Brumbung Desa Campor.

*“Terkadeng bedeh oreng deteng ka nko mintah pendapat tentang masalah salep tarjhe, mon nko dirik tergantung dari keyakinan masyarakat tapeh sebelummah bik nko asampayagih jek salep tarjhe tidak ada larangan dalam agama, tapeh untuk oreng yang keyakinan itu mantep gak bisa elanjutkan, kan neser polang orang la percajah pas bik nko lok ebegi, mon kadik generasi mellenial kan gempang bisa diarahkan, mon la se seppo kan repot, karna mereka yakin, mon pas bik nkon elarang, takok deddih salah paham, jadi intinya tergantung keyakinan masyarakat, mon oreng layakin cek mantepah lok bisa eyobe pole. mon nko mengikuti masyarakat, tergantung orangnya, jadi kita sebagai tokoh masyarakat harus bijak melihat orangnya. Kadik neng zaman nabi bedeh tellok oreng deteng ke nabi, bik nabi eberrik satu pertanyaan tapeh jawabannya beda-beda, jadi intinya tergantung keyakinan.”*

(Terkadang ada orang datang ke saya minta pendapat tentang masalah pernikahan *salep tarjhe*, kalau saya pribadi tergantung dari keyakinan masyarakat, tapi sebelumnya sudah saya sampaikan kalau dalam agama tidak ada larangan, untuk orang yang keyakinannya mantap gak bisa dirubah, tetap lanjut. Kasian orang sudah yakin pas saya melarang, kalu untuk generasi mellenial mudah untuk diarahkan,

yang susah untuk sesepuh, karna mereka yakin, kalau tiba-tiba saya melarang ditakutkan timbul salah faham. Jadi intinya tergantung keyakinan masyarakat, kalau saya melihat orangnya, jadi kita sebagai tokoh masyarakat harus bijak. Seperti pada kisah dizaman nabi, ada tiga sahabat datang pada nabi, kemudian nabi memberikan satu pertanyaan kepada mereka kemudian dijawab dengan jawaban yang berbeda, jadi intinya tergantung orangnya).<sup>92</sup>

Namun tidak semua masyarakat mempercayai dampak yang terjadi ketika melanggar pamali pernikahan *salep tarjhe*, ada juga masyarakat yang melanggar kepercayaan ini namun kehidupan keluarganya tentram, ketika ada musibah masyarakat ini berkeyakinan bahwa semua musibah dan takdir berasal yang maha kuasa, tetepi hanya persepsi orang saja yang menggagap musibah yang menimpa kepada pelaku dan keluarga adalah bentuk dari karma karena melanggar larangan pernikahan yang sudah ada. Mereka percaya bahwa cobaan yang datang berasal dari Allah SWT.

Seperti yang disampaikan oleh Surahmad Duki 47 tahun warga Dusun Pocong Desa Campor :

*“Mon stiah la adek, oreng benyak lok percajeh, neng tang kluarga beih kan tellok salep tarjhe kabbi, tapeh adek pa’pah riah, alhamdulillah aman, se penting yakin, anggep jiah mitos oreng tuah lambek, mon nko jeng lok yakin adek salep tarjhe’en, mon can oreng iyeh tapeh semua kan abelih ka keyakinan, mon oreng layakin lok kerah bedeh pa’apah”.*

---

<sup>92</sup> Hasil Wawancara dengan, Ust Zainullah Alwi Bangkalan, 07 Mei 2020

(Kalau untuk sekarang sudah banyak orang yang tidak percaya, dikeluarga saya saja ada tiga *salep tarjhe* semua, tapi alhamdulillah tidak terjadi apa-apa, pokoknya yakin, anggap saja itu mitos orang tua terdahulu, sesungguhnya semua kembali kepada keyakinan masing-masing, kalau sudah yakin tidak akan terjadi apa-apa).<sup>93</sup>

Berdasarkan dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwasannya beliau tidak mempercayai *salep tarjhe* dan menganggap itu hanya mitos orang-orang tua terdahulu. Hal senada juga disampaikan oleh Kyai H.Irham Rofi'ie beliau adalah pengasuh di Pondok Pesantren Darul Ittihad, salah satu Pondok Modern cabang Al-Amien Prenduen Sumenep, yang berada di Dusun Brumbung Desa Campor.

Ketika peneliti bertanya tentang *salep tarjhe*, dengan tersenyum beliau menjawab :

*“Emang mon oreng lambek pasti ngelarang hal itu kan, tapi kebenarannah adek, itu coma ceretah mistis ekapercajein oreng-oreng khususnya oreng-oreng seppo sebedeh teppak jeman jiah, kadik te tabri, bahkan makeh emban kakeh paggun percajeh, iya, karna jiah mitos atau keyakinan seetremah oleh oreng setelahnya, tanpa di pertanyakan gelluh kebenarannya, moro-moro oreng nrimah begitu saja pantangan itu, mon oreng lambe’ coma ngucak jubek benni haram, deddih memang bedeh kamestri se terslubung delem salep tarjhe. untuk kontek sekarang oreng-oreng sudah mulaeh lok percajeh, karna apa, generasi stiah bisa memilah, jek Salep Tarjhe jiah memang benar-benar lok olle apa coma mitos bisa seelestarikan, sebenarnya didalam islam juga tidak ada larangan itu, tapi coma keyakinan oreng yang tidak pasteh keberanannya”*

<sup>93</sup> Hasil Wawancara dengan, Surahmad Duki Bangkalan, 10 Mei 2020

(Orang terhaluhu memang melarang hal itu, tapi keberannya tidak ada yang tau, mereka cuma melarang tanpa tau apa alasannya. Orang-orang sepuhlah yang percaya seperti bapak Tabri, kalau meneurut saya itu mitos yang diturunkan kepada orang setelahnya tanpa dipertanyakan terlebih dahulu kebenarannya, masyarakat khususnya orang-orang tua patuh dan langsung menerima begitu saja, sesepuh dulu cuma bilangny pamali, bukan haram, jadi memang ada kamestri yang terselubung didalamnya. Tapi untuk generasi sekarang sudah mulai tidak percaya, karna dalam ajaran islampun tidak ada larangan seperti itu, generasi sekarang menganggap itu hanya mitos yang dilestarikan oleh orang-orang tua kita, serta keyakinan yang tidak pasti keberannya).<sup>94</sup>

Pamali dalam pernikahan *salep tarjhe* sudah menjadi larangan yang berlaku secara umum dimasyarakat Madura, khususnya di Desa Campor Geger Bangkalan, dalam perkembangannya *salep tarjhe* menjadi suatu tradisi yang tidak boleh dilakukan, perkembangan zaman tidak menjadikan tradisi tersebut menjadi luntur dan hilang. Tradisi tersebut terus dipertahankan oleh semua pihak. Dasar filosofis yang diwariskan secara turun-temurun menjadi doktrin dimasyarakat dan menjadi keyakinan kuat dimasyarakat tersebut.

*Salep tarjhe* yang disinonimkan dengan pernikahan yang dilarang tentunya menjadikan hal tersebut bukan permasalahan yang dianggap biasa.

---

<sup>94</sup>Hasil Wawancara dengan, Kyai H.Irham Rofi'ie, Bangkalan, 15 Mei 2020

Pamali dalam pernikahan *salep tarjhe* merupakan pamali yang tidak boleh dilanggar, karna akan dampak negatif yang dihasilkan apabila model pernikahan tersebut dilanggar. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah satu tokoh atau sesepuh Desa Campor, beliau menerangkan bahwasannya, pandangan yang berkembang dalam masyarakat ketika seseorang melakukan pernikahan silang akan menimbulkan petaka bagi dirinya dan keluarganya seperti perceraian, sakit-sakitan dan kematian bagi salah satu pelakunya.

Dipertahankannya larangan pernikahan *salep tarjhe* tentunya bukanlah tanpa alasan yang tidak jelas. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Tabri 83 tahun, sebagai sesepuh yang dianggap paling mengetahui dalam hal ini, *salep tarjhe* tetap dilaksanakan sampai sekarang dan dipertahankan dengan alasan bahwa :<sup>95</sup>

1. *Elarang, polanan derih sesempo* (leluhur).
2. *Elarang, polanah mekkereh akibaddeh*.

Diterjemahkan oleh peneliti

1. Dilarang, karna memang sudah larangan leluhur.
2. Dilarang, karna akibat pernikahan tersebut sudah banyak terbukti.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ust Zainullah Alwi 50 tahun, beliau mengatakan dilarangnya pernikahan model *salep tarjhe* bukan tanpa alasan,

---

<sup>95</sup> Hasil Wawancara dengan, bapak Tabri , Bangkalan, 16 Mei 2020

para sesepuh atau leluhur melarang karna pernikahan *salep tarjhe* tidak membuka ikatan keluarga secara luas, pernikahan tersebut hanya mengikatkan kembali dua keluarga yang sebelumnya telah memiliki ikatan persaudaraan karena salah satu anggota keluarganya dalam dua rumpun tersebut telah ada yang menikah, dengan kata lain sudah ada ikatan *mushaharah*. Sehingga leluhur-leluhur tidak menghendaki pernikahan model *salep tarje* ini.<sup>96</sup>

Syaikh Ahmad Jadi dalam bukunya mengatakan *musaharah* adalah kekerabatan yang muncul dari hasil pernikahan antara suami istri dan kedua keluarga mempelai. Pergaulan antara keduanya pun menjadi tak terhindarkan. Karena itulah, islam sangat berharap hubungan ini dikelilingi dengan pagar yang dapat melindungi agama dalam diri manusia.<sup>97</sup>

Adapun dari pendapat masyarakat tentang dampak negatif dari pamali dalam perkawinan *salep tarjhe* menimbulkan beberapa kepercayaan yang berbeda terhadap eksistensi dari larangan *salep tarjhe* tersebut. Berikut beberapa tingkat kepercayaan masyarakat Desa Campor terhadap *salep tarjhe*.

---

<sup>96</sup> Hasil Wawancara dengan, Ust Zainullah Alwi, Bangkalan, 16 Mei 2020

<sup>97</sup> Ahmad Jadi, *Fikih Sunah Wanita*, Cetakan Pertama, ( Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2008), 427.

**Tabel 5. Tingkat kepercayaan masyarakat Desa Campor terhadap Pamali dalam Pernikahan *Salep Tarjhe***

No	Nama	Kepercayaan masyarakat terhadap <i>Salep Tarjhe</i>
1	Martiken 70 tahun	Percaya
2	H.Adi 67 tahun	Percaya
3	Hj. Maruti 50 tahun	Percaya
4	Hj. Sri Astutik 52 tahun	Percaya
5	Tonawi 56 tahun	Percaya
6	Tomasi 50 tahun	Percaya
7	Madrong 72 tahun	Percaya
8	Bungkel 65 tahun	Percaya
9	Muhammad Daksir 58 tahun	Percaya
10	Hj. Ramlah 54 tahun	Percaya
11	Siti Muam 37 tahun	Tidak percaya
12	Muhammad Syafi 42 tahun	Tidak percaya
13	Supriadi 37 tahun	Tidak percaya
14	Slati 35 tahun	Tidak percaya
15	Musri'ah 48 tahun	Tidak percaya
16	H. Matraji 59 tahun	Tidak percaya
17	Muzammil 48 tahun	Tidak percaya
18	Sholeh 27 tahun	Tidak percaya
19	Riwak 25 tahun	Tidak percaya
20	Fathur 32 tahun	Tidak percaya
21	Rois 29 tahun	Tidak percaya
22	Juhairiyah 25 tahun	Tidak percaya
23	Rohelah 37 tahun	Tidak percaya
24	Romli 37 tahun	Tidak percaya
25	H. Turi 55 tahun	Tidak percaya
26	Ust Zainullah Alwi 52 tahun	Tidak percaya
27	Kyai H.Irham Rofi'ie 58 tahun	Tidak percaya

Berdasarkan tabel diatas terdapat dua macam kepercayaan masyarakat Desa Campor terhadap eksistensi dari pamali dalam pernikahan *salep tarjhe*, yaitu masyarakat yang percaya dan masyarakat yang tidak percaya. Mayoritas

masyarakat yang termasuk dalam golongan percaya adalah generasi tua dan masyarakat yang tingkat pendidikan agamanya masih dibawah kata cukup. Mereka menerima begitu saja warisan dan keyakinan yang tak berdasar dari leluhur-leluhurnya. Mereka juga tidak mau mengambil resiko dengan melakukan atau melanggar pernikahan *salep tarjhe*. Sedangkan golongan masyarakat yang tidak mempercayai pamali pernikahan *salep tarjhe* mereka beralasan karena hal tersebut tidak memiliki dasar ajaran yang kuat dalam agama Islam. Pendapat ini rata-rata disampaikan oleh para tokoh agama dan masyarakat serta para generasi muda yang secara pendidikan dalam ilmu agama telah cukup baik. Sehingga golongan ini tidak lagi mempercayai tentang mitos-mitos yang berlaku bagi pamali pernikahan *salep tarjhe*.

## BAB V

### ANALISIS DATA

#### **A. Pamali dalam Pernikahan *Salep Tarjhe* di Desa Campor Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan**

Pemikiran, cipta dan karya manusia merupakan kebudayaan yang berkembang pada masyarakat, pikiran dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara terus menerus pada akhirnya menjadi sebuah tradisi. Tradisi merupakan proses situasi kemasyarakatan yang didalamnya ada unsur-unsur warisan kebudayaan yang dipindahkan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Pernyataan tersebut mendukung fakta yang terjadi di masyarakat Desa Campor, hasil pemikiran, cipta dan karya leluhur mereka kemudian menjadi sebuah adat yang diwariskan secara turun temurun.

Berdasarkan penjelasan semua informan pamali dalam pernikahan *salep tarjhe* adalah larangan pernikahan silang antara laki-laki dan perempuan bersaudara (*sataretanan*) putra-putri, pernikahan model seperti ini sangat dilarang. *Contoh* : Supriadi dan Siti Muam adalah dua orang bersaudara (paman-keponakan) yang dijodohkan atau dinikahkan secara silang dengan Slati dan Muhammad Syafi yang juga dua orang bersaudara (kakang-adik).

Sebelumnya Supriadi sudah menikah dengan Slati (saudara/adik Muhammad Syafi), kemudian dua tahun berikutnya Muhammad Syafi menikah dengan Siti Muam (keponakan Supriadi) maka terbentuklah silang

dalam pernikahan mereka. Model pernikahan seperti inilah yang dilarang oleh masyarakat madura, khususnya di Desa Campor Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan, karna masyarakat menyakini akan dampak negatif dari pernikahan tersebut. Seperti, *keksakean* (Sakit-sakitan) sulit dalam segi rezeki, perceraian dan kematian.

Larangan pernikahan *salep tarjhe* sulit untuk dilacak sumber sejarahnya. Kapan, di mana, dan oleh siapa larangan ini diperkenalkan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada semua informan di lapangan, jawaban mereka sama ketika peneliti menanyakan seputar sejarah pamali dalam pernikahan *salep taerjhe* ini. Mereka menyatakan ketidaktahuan mereka tentang asal-usul dari pamali pernikahan tersebut. Mereka hanya menyatakan bahwa pamali tersebut telah ada secara turun temurun. Seperti yang disampaikan oleh bapak Tabri, H. Adi dan beberapa tokoh masyarakat Desa Campor tentang asal mula adanya pamali dalam pernikahan *salep tarjhe* yang dipercaya oleh masyarakat Desa Campor, yaitu berasal dari cerita mulut ke mulut dari orang-orang tua terdahulu. Seperti penjelasan Zenrif dalam bukunya realitas keluarga muslim, bahwa mitos dapat berupa tutur yang disampaikan dari mulut ke mulut sepanjang masa dari turun temurun, atau biasa dikenal sebagai cerita rakyat atau *folklore*. Hal ini biasanya dipakai untuk menyampaikan asal-usul kejadian istimewa yang tidak akan terlupakan. Demikianlah yang terjadi di

masa-masa lampau, atau daerah-daerah terbelakang dengan alam pikiran manusia yang masih kuat dikuasai oleh kekolotan.<sup>98</sup>

Menurut kepercayaan masyarakat, dampak negatif yang terjadi seperti: *ke'sakean* (sakit-sakitan), *mlarat rejekkenah* (sulit dalam rezeki), perceraian dan kematian, masyarakat menyebut dengan “*bedeh sekala*”, (ada yang kalah salah satunya). Pamali dalam pernikahan *salep tarjhe* ini bukan hanya sekedar wacana ataupun cerita masa lalu, akan tetapi larangan seperti ini masih terasa pada kehidupan masyarakat Desa Campor hingga saat ini, hal ini terindikasikan oleh fakta bahwa terdapat beberapa masyarakat Desa Campor yang masih mempercayai dan menghormati larangan pernikahan tersebut. Mereka adalah dari golongan orang tua dan dari golongan masyarakat yang berpendidikan agama rendah. Mereka mempunyai keyakinan bahwa *salep tarjhe* merupakan pamali dari nenek moyang dahulu yang tidak boleh dilanggar.

Kepatuhan masyarakat Campor terhadap sesepuh masih sangat kental, namun beberapa warga masyarakat Desa Campor hanya sebatas menghormati dan menghargai nenek moyang, tidak patuh dan tunduk sepenuhnya, mereka berargumen bahwa larangan pernikahan *salep tarjhe* tidak ada aturan dalam hukum Islam. Seperti yang dikatakan oleh Surahmad, beliau mengatakan bahwa mitos pamali dalam pernikahan *salep tarjhe* seharusnya dihilangkan, karena dapat melemahkan iman kita sebagai umat muslim. Beliau juga berpendapat bahwa pernikahan tersebut sah-sah saja, asalkan yang akan

---

<sup>98</sup> Zenrif, *Realita Keluarga Muslim*, 21.

dinikahi bukan termasuk orang-orang yang haram dinikahi menurut agama Islam. Hal serupa juga disampaikan Ust Zainullah Alwi, beliau mengatakan bahwa perceraian, *keksakean* dan sampai pada kematian yang sering disaksikan masyarakat, bukanlah semata-mata karna pernikahan yang mereka langgar, kenyataan banyak juga masyarakat yang tidak melanggar mengalami hal serupa, oleh karena itu beliau mengatakan itu hanya kebetulan saja. Adapun petaka yang diyakini yang menimpa itu hanyalah mitos belaka, semua yang terjadi adalah kehendak Allah.

Masyarakat Desa Campor yang tidak percaya akan adanya pamali pernikahan *salep tarjhe* juga dilatar belakangi dengan keyakinan yang kuat terhadap ajaran agama Islam, seperti yang dikatakan Soleh, Rois dan H.Turi, mereka tidak percaya akan adanya pamali pernikahan *salep tarjhe* karena dalam ajaran agama Islam tidak diajarkan hal tersebut.

Dalam kajian hukum Islam juga terdapat istilah tradisi atau yang dikenal dengan *Urf* yaitu kebiasaan atau tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun. Dalam ruang lingkup *Urf* jika dilihat dari segi bentuknya, maka terdapat dua macam *Urf* yaitu *Urf shahih* dan *Urf Fasid*. Dikatan *Urf* yang *shahih* adalah yang tidak menyalahi ketentuan akidah dan syariah serta akhlaq yang islami. Sedangkan *Urf* yang *fasid* adalah lawan dari yang *shahih*, yaitu *Urf* yang jelas-jelas menyalahi teks syariah dan kaidah-kaidahnya. Berdasarkan macam *Urf* diatas maka pamali dalam pernikahan *salep tarjhe* dapat dikategorikan dalam *Urf fasid* karena tidak sesuai dengan nash, seharusnya perempuan-perempuan yang menurut

nash boleh dinikahi menjadi tidak boleh karena adanya pamali pernikahan *salep tarjhe* tersebut. Dalam agama Islam melalui *munakahat* telah mengatur bahwa perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi adalah mereka yang termasuk dalam kategori muhrim baik *muabbad* ataupun *muaqat*. Mengenai permasalahan ini para ulama' ushul fiqh merumuskan suatu kaidah fiqh yang berkaitan dengan adat yang berbunyi :

أَعْدَةُ مُحْكَمَةٌ مَا لَمْ تُخَالِفِ النَّصَّ

Artinya : “Adat kebiasaan bisa dijadikan hukum selama tidak bertentangan dengan nash”

Sementara itu dalam nash sendiri sudah diatur dengan jelas tentang perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi, sebagaimana dalam surah an-Nisa' ayat 22-23. Ketika seseorang menikah dan yang dinikahi bukan termasuk dalam *al-muharromat minan nisa'* maka boleh dan sah untuk dinikahi selama memenuhi syarat rukun perkawinan.

Kebolehan menikah dengan cara *salep tarjhe* ini diperkuat juga dengan salah satu kaidah fiqh yang menegaskan bahwa asal mula setiap perkara adalah mubah selama tidak ada dalil yang menghukuminya haram.<sup>99</sup>

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya : “Hukum asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang menghukumi haram”

<sup>99</sup> Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Syarhi al-Qawaid al-Fiqhiyah fi Assyariah Al-Islamiyah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 287.

Dengan demikian, hukum melakukan pernikahan *salep tarjhe* yang terdapat di Desa Campor ini adalah boleh dan sah selama memenuhi ketentuan syarat dan rukun perkawinan. Selain dari pada itu ada juga masyarakat Desa Campor yang tidak percaya dengan pernikahan *salep tarjhe*, karena mereka memiliki keyakinan bahwa tidak akan terjadi apa-apa meskipun melakukan pernikahan tersebut. seperti apa yang dikatakan oleh Surahmad Duki, beliau mengatakan kemlaratan, perceraian dan kematian salah satu keluarga pelaku nikah *salep tarjhe* itu terjadi karena dalam hatinya terdapat kepercayaan terhadap pamali pernikahan *salep arjhe* tersebut. Hal negatif yang terjadi pada pelaku pernikahan *salep tarjhe* sifatnya hanya kebetulan saja, disamping itu juga terdapat faktor keyakinan yang salah. Sehingga seseorang yang meyakini adanya dampak negatif bagi pelaku tersebut akhirnya menjadi kenyataan, karena faktor prasangka sendiri.

Sebagai mana dalam Hadist Qudsi.<sup>100</sup>

أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنِ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنِ ذَكَرَنِي فِي مَالٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَالِي خَيْرٌ مِنْهُمْ وَإِنِ تَقَرَّبَ إِلَى بَشِيرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنِ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنِ أَتَانِي

بِمَشْيِ آتَيْتُهُ هَرَوَلَةً

<sup>100</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shohih al-Bukhori*, (Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), 409.

Artinya : “*Abu Hurairah r.a. berkata, Rasulullah SAW bersabda: Allah berfirman: Aku bergantung pada prasangka hambaku, Aku selalu bersamanya jika ia mengingatku, jika ia mengingatku dalam suatu kaum, maka aku mengingatnya dalam suatu kaum yang lebih baik darinya, dan jika ia mendekat kepadaku satu jengkal maka aku mendekat padanya satu hasta, jika ia mendekat padaku satu hasta maka aku mendekat padanya satu depa, jika ia datang kepadaku dengan berjalan kaki, maka aku datang kepadanya dengan berlari*”.

#### **B. Analisis Teori *Sadd Al-Dzari'ah* terhadap Pamali dalam Pernikahan *Salep Tarjhe* di Desa Campor Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan**

Kebiasaan (adat) dapat dipahami sebagai tradisi lokal yang mengatur intraksi masyarakat. Adat juga bisa disebut sebagai kebiasaan atau tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun. Didalam tradisi diatur sebagaimana manusia berhubungan dengan manusia lainnya atau suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya, bagaimana manusia bertindak terhadap lingkungannya dan bagaimana perilaku manusia terhadap alam lainnya. Tradisi berkembang menjadi suatu sistem, memiliki pola dan norma yang sekaligus juga mengatur penggunaan sanksi dan ancaman terhadap pelanggaran dan menyimpang. Begitu pula dengan pamali dalam pernikahan *salep tarjhe*, larangan ini menjadi sistem yang mengikat dan dijunjung tinggi oleh masyarakat Madura khususnya di Desa Campor.

*Salep tarjhe* adalah salah satu larangan pernikahan yang ada di pulau madura khususnya di Desa Campor, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pernikahan *salep tarjhe* dilarang oleh sesepuh karna akan dampak dari perbuatan tersebut, seperti *ke'sake'an* (sakit-sakitan), sulit rezeki, perceraian

dan sampai pada kematian. Oleh karena itu masyarakat takut, dan menjauhi larangan tersebut. Hal dasar yang ingin diwujudkan oleh masyarakat adalah mewujudkan *kemaslahat-an* dan mencegah atau menutup jalan kepada hal-hal yang mengakibatkan kehancuran. Dalam kaidah fikih disebutkan :

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kemafsadatan didahulukan dari pada meraih kemaslahatan”.

Dari kaidah tersebut jelas bahwasannya segala bentuk *kemafsadat-an* haruslah dihilangkan, dan menolak *kemafsadat-an* lebih didahulukan dari pada mengambil *kemaslahat-an*. Kehidupan manusia selalu terikat oleh ruang dan waktu, dan pilihan dalam hidup juga terikat oleh ruang dan waktu. Dalam hal ini pilihan-pilihan tersebut mengedepankan skala prioritas, mana yang harus didahulukan dan mana yang harus diakhirkan. Dengan menolak *mafsadah* berarti juga kita meraih *kemaslahat-an*. Hal tersebut juga berhubungan dengan tujuan hukum islam yaitu untuk meraih *kemaslahat-an* dunia akhirat.<sup>101</sup>

Permasalahan yang sedang peneliti teliti adalah berkaitan dengan pamali dalam pernikahan *salep tarjhe*. Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan didapatkan informasi bahwasannya *salep tarjhe* merupakan sebuah cara atau jalan untuk menutup kepada kerusakan. Dalam kaidah fikih dikenal dengan *sadd al-dzari'ah*.<sup>102</sup>

<sup>101</sup> H.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih* ( Jakarta: Media Group, 2006), 165.

<sup>102</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* ( Jakarta : Kencana, 2011), 423.

أَوْ سَبِيلَهُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ سَوَاءً كَانَ حَسَبًا أَوْ مَعْنَوِيًّا

Artinya : “Jalan yang membawa kepada sesuatu secara hissi atau ma'nawi baik atau buruk”.

Dalam definisi tersebut yang ditekankan dalam *sadd al-dzari'ah* adalah menutup jalan yang menuju kepada kerusakan. Kerusakan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang menyebabkan kerugian atau mengandung *kemafsadat-an*. Dalam hal pernikahan *salep tarjhe* yang dihentikan atau yang dilarang adalah melakukan pernikahan dengan model silang tersebut, atau masyarakat bisa menyebut *salep tarjhe*. Sebenarnya model pernikahan tersebut merupakan pernikahan yang dibolehkan dalam Islam. Akan tetapi sesepuh dan para orang tua-tua melarangnya. Karena mereka menganggap pamali yang tidak boleh dilanggar, mereka melihat akibat yang akan terjadi apabila pernikahan *salep tarjhe* dilanggar, seperti sakit-sakitan, sulit rezeki, perceraian dan kematian.

Dalam sudut pandang *sadd al-dzari'ah* untuk menetapkan hukum jalan (sarana) yang mengantarkan kepada tujuan, perlu diperhatikan :<sup>103</sup>

1. Tujuan. Pernikahan *salep tarjhe* Jika tujuannya dilarang, maka jalannya pun dilarang dan jika tujuannya wajib, maka jalannya pun diwajibkan.

<sup>103</sup> Muaidi, *Sadd Al- Dzari'ah dalam Hukum Islam*, Jurnal Tafaqquh, Vol. 1, No. 2, 2016, 39.

2. Niat, (motif). Jika niatnya untuk mencapai perkara halal, maka hukum sarananya halal, dan jika niatnya untuk perkara haram, maka sarananya pun haram.
3. Akibat dari suatu perbuatan. Jika akibat suatu perbuatan menghasilkan kemaslahatan seperti yang diajarkan syari'ah, maka hukum sarananya boleh dikerjakan, dan sebaliknya jika akibat perbuatan adalah kerusakan, walaupun tujuannya demi kebaikan, maka hukumnya tidak boleh.

Dalam sudut pandang *sadd al-dzari'ah*, jika pernikahan *salep tarjhe* dilarang, maka hal-hal yang mengantarkan pada pernikahan tersebut perlu dicegah juga, jika hubungan atau pernikahan tersebut tetap dilanjutkan tentu akibat yang ditimbulkan akan mengandung *mafsadat*, seperti sakit-sakitan, perceraian dan kematian. Jika dikaitkan dengan pamali dalam pernikahan *salep tarjhe* maka hal-hal yang perlu dicegah adalah:

Pertama, tujuan: berkaitan dengan pernikahan *saleb tarjhe* pada proses ini, masyarakat kuno (terdahulu) di Desa Campor Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan beranggapan bahwa pernikahan *saleb tarjhe* tidak baik karena tidak dapat membuka ikatan persaudaraan yang lebih luas. Sedangkan tipikal masyarakat Madura adalah masyarakat yang senang dengan banyak saudara. Pernikahan *saleb tarjhe* dinilai tidak dapat membuka ikatan kekeluargaan yang lebih luas karena pernikahan tersebut hanya mengikatkan kembali dua keluarga yang sebelumnya telah memiliki ikatan persaudaraan

karena salah satu anggota keluarganya dalam dua rumpun tersebut telah ada yang menikah dengan kata lain sudah ada ikatan *mushaharah*. Sehingga leuhur-leluhur masyarakat Desa Campor tidak menghendaki pernikahan model *saleb tarje* ini.

Kedua, niat: pemikiran masyarakat yang tidak berkehendak atas pernikahan *saleb tarjhe* tersebut kemudian dicurahkan dalam bentuk sikap dan perbuatan sehari-hari. Beberapa contoh mitos tersebut di antaranya adalah ketidak harmonisan hidup pelaku pernikahan *saleb tarjhe*, kesulitan ekonomi, bahkan sampai ada yang meyakini bahwa pelaku pernikahan *saleb tarjhe* tidak berumur panjang (*kala omor*). Mitos-mitos ini kemudian dikuatkan dengan kisah-kisah nyata yang dalam pandangan penulis sebenarnya bersifat kasuistik dan kebetulan saja karena jauh dari rasionalitas.

Ketiga, akibat: doktrinasi pamali dalam pernikahan *saleb tarjhe* yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya secara terus menerus melalui berbagai upaya dan diperkuat dengan adanya mitos bagi pelaku pernikahan *saleb tarjhe* yakni dapat berakibat buruk, maka pada akhirnya pemikiran tentang pamali dalam pernikahan *saleb tarjhe* tersebut mengkristal dan menjadi sebuah hukum tak tertulis yang hadir dan diamini oleh masyarakat Desa Campor, Kecamatan Geger, kabupaten Bangkalan.

Hadirnya hukum tidak tertulis ini kemudian menjadi fakta di tengah-tengah masyarakat yang dapat mempengaruhi subjek-subjek individu dalam masyarakat. Masyarakat kemudian meyakini bahwa pernikahan *saleb tarjhe*

ini tidak baik untuk dilakukan. Bahkan mayoritas masyarakat juga percaya dengan mitos-mitos tersebut.

Pada generasi-generasi selanjutnya, masyarakat tidak banyak lagi mempertanyakan faktor pamali pernikahan *saleb tarjhe*. Masyarakat hanya yakin dan terus berpegang teguh bahwa pernikahan *saleb tarjhe* itu tidak baik menurut para leluhurnya dan tidak lagi banyak berpikir tentang faktor-faktor dan motif dilarangnya pernikahan *saleb tarjhe*. Sebagaimana disampaikan oleh Martiken 70 Tahun.

*“Intinah riah saleb tarjhe koca'en reng konah lok becce'. Mon reng konah ghi lok ning buang. Mosteh bedhe maksodah kabbi. Sak-biyasanan mon malanggar derih dadabunah reng konah riah, dhabu kasarrah pas labedheeh baih. Bisa atokaran lakeh binih, lok jember se neng-neng kadhuwa'an. Bi-lebbhi bisa kala sala settongah. Poko'en labedeeh bain sabeb beh. Bisa atellak, kek sake'an, bahkan bedeh sekala omor. Terkadeng lok sampek daddhi akad, borong gan abekalan”.*

(Intinya pernikahan *saleb tarjhe* itu menurut para leluhur tidak baik. Jika yang bicara leluhur maka tidak boleh diabaikan. Biasanya jika kita melanggar apa yang disampaikan orang kuno (leluhur) mesti ada saja hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Kehidupan suami isterinya bertengkar, kehidupannya tidak tentram. Dan yang lebih parah bisa kalah salah satunya (meninggal atau cerai). Hal itu disebabkan banyak hal, Terkadang pernikahan *saleb tarjhe* tidak sampai terjadi akad nikah, gagal sampai bertunangan saja).

Pamali dalam pernikahan *saleb tarjhe* yang berlaku di Madura murni merupakan hasil doktrin dari sesepuh (leluhur). Ia diciptakan dan kemudian lestarian sampai sekarang sehingga pamali dalam pernikahan tersebut tidak dapat kita lacak dasar hukumnya. Oleh karena itu, maka dapat kita simpulkan bahwa pamali dalam pernikahan *saleb tarjhe* tersebut tidak harus dipatuhi karena larangan tersebut tidak berdasar agama. Sedangkan Undang-undang perkawinan menegaskan bahwa sah atau tidaknya suatu pernikahan bergantung pada agama dan kepercayaannya masing-masing.

Kebolehan menikah *saleb tarjhe* ini diperkuat dengan suatu kaidah fiqih yang menegaskan bahwa asal mula setiap perkara adalah mubah selama tidak ada dalil yang menghukuminya haram:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya: “*Hukum asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang menghukumi haram*”.<sup>104</sup>

Dengan demikian, pamali dalam pernikahan *saleb tarjhe* yang terdapat di Desa Campor ini bisa kita tolak dan hukum melaksanakan pernikahan *saleb tarjhe* adalah boleh dan sah selama memenuhi ketentuan syarat rukun pernikahan.

Sedangkan mitos-mitos yang selama ini diyakini masyarakat akan menimpa pelaku pernikahan *saleb tarjhe* seperti ketidak harmonisan hidup,

<sup>104</sup> Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Syarhi al-Qawa'id al-Fiqhiyah Fi Assyariah Al-Islamiyah*, (Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2008), 287.

perceraian bahkan sampai kematian hanyalah mitos-mitos yang sengaja diciptakan sedemikian rupa untuk memuluskan tujuan pelarangan pernikahan *saleb tarjhe* yang sebenarnya merupakan kepentingan kultur sosiologis untuk menciptakan ikatan-ikatan tali persaudaraan baru (*maleber kabele'en*). Sehingga kita juga dapat menampik mitos-mitos tersebut karena persoalan semacam ini sangat jauh dari nilai-nilai rasionalitas. Jikapun itu terjadi, dalam pandangan penulis maka sifatnya hanya kebetulan saja di samping juga faktor keyakinan yang salah (*syu'dzan*) sehingga seseorang yang meyakini adanya dampak negatif bagi pelaku pernikahan *saleb tarjhe* maka hal-hal negatif tersebut pada akhirnya menjadi kenyataan karena faktor prasangkanya sendiri.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan antara lain:

1. Pamali dalam pernikahan *salep tarjhe* yang dipercaya oleh masyarakat Desa Campor merupakan warisan dari sesepuh (leluhur) yang dilestarikan dan dikampanyekan dari mulut kemulut. Adapun pengertian pernikahan *salep tarjhe* berdasarkan penjelasan semua informan adalah pernikahan silang antara 2 (dua) orang bersaudara (*sataretanan*) putra-putri *Contoh* : Supriadi dan Siti Muam adalah dua orang bersaudara (paman-keponakan) yang dijodohkan/dinikahkan secara silang dengan Selati dan Mohammad Syafi yang juga dua orang bersaudara (kakak-adik). Jadi apabila model pernikahannya seperti tersebut diatas, maka terbentuklah silang pada pernikahan mereka, dan pernikahan tersebut pamali, para sesepuh (leluhur) melarang model pernikahan tersebut. Menurut mitos yang berkembang apabila model pernikahan tersebut tetap dilakukan maka akan berdampak buruk bagi pelaku dan keluarganya seperti, perceraian, melarat rezekinya, sakit-sakitan dan kematian, masyarakat menyebutnya dengan “*kala omor*”, mengenai dampak negatif yang terjadi akibat pernikahan *salep tarjhe* menimbulkan

beberapa kepercayaan yang berbeda diantara masyarakat, sebagian masyarakat yang mempunyai latar belakang pendidikan agama yang lebih tinggi tidak mempercayai adanya pamali pernikahan *salep tarjhe*. Mereka berargumen bahwa *salep tarjhe* tidak ada aturannya dalam hukum Islam. Adapun petaka yang diyakini menimpa seseorang yang melanggar pernikahan tersebut adalah mitos belaka, semua yang terjadi adalah kehendak Allah SWT. Sedangkang bagi masyarakat yang masih mempercayai dan menghormati pernikahan *salep tarjhe* tersebut adalah mereka dari golongan orang tua-tua dan dari masyarakat yang berpendidikan agama rendah. Mereka mempunyai keyakinan bahwa pernikahan *salep tarjhe* merupakan pamali dari nenek moyang dan tidak boleh dilanggar.

2. Berdasarkan hasil pemaparan dan analisis data menggunakan teori *sadd-al-dzari'ah* pamali dalam pernikahan *salep tarjhe* merupakan perbuatan yang harus dicegah sebab dapat menjadi perantara terhadap perbuatan yang mengandung *mafsadat*. Pertama, tujuan: berkaitan dengan pernikahan *salep tarjhe* pada proses ini, masyarakat kuno (terdahulu) di Desa Campor Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan beranggapan bahwa pernikahan *salep tarjhe* tidak baik karena tidak dapat membuka ikatan persaudaraan yang lebih luas. Sedangkan tipikal masyarakat Madura adalah masyarakat yang senang dengan banyak saudara. Pernikahan *salep tarjhe* dinilai tidak dapat membuka ikatan kekeluargaan yang lebih luas karena pernikahan tersebut hanya mengikatkan kembali

dua keluarga yang sebelumnya telah memiliki ikatan persaudaraan karena salah satu anggota keluarganya dalam dua rumpun tersebut telah ada yang menikah dengan kata lain sudah ada ikatan *mushaharah*. Sehingga leluhur-leluhur masyarakat Desa Campor tidak menghendaki pernikahan model *saleb tarje* ini. Kedua, niat: Pemikiran masyarakat yang tidak berkehendak atas pernikahan *saleb tarjhe* tersebut kemudian dicurahkan dalam bentuk sikap dan perbuatan sehari-hari. Beberapa contoh mitos tersebut di antaranya adalah ketidak harmonisan hidup pelaku pernikahan *saleb tarjhe*, kesulitan ekonomi, bahkan sampai ada yang meyakini bahwa pelaku pernikahan *saleb tarjhe* tidak berumur panjang (*kala omor*). Mitos-mitos ini kemudian dikuatkan dengan kisah-kisah nyata yang dalam pandangan penulis sebenarnya bersifat kasuistik dan kebetulan saja karena jauh dari rasionalitas. Ketiga, akibat: Doktrinasi larangan pernikahan *saleb tarjhe* yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya secara terus menerus melalui berbagai upaya dan diperkuat dengan adanya mitos bagi pelaku pernikahan *saleb tarjhe* yakni dapat berakibat buruk, maka pada akhirnya pemikiran tentang pamali dalam pernikahan *saleb tarjhe* tersebut mengkristal dan menjadi sebuah hukum tak tertulis yang hadir dan diamini oleh masyarakat Desa Campor Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan.

## **B. Implikasi**

Dari hasil penelitian diatas, dapat dikemukakan implikasi, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

### 1. Implikasi teoritis

Secara teoritis penggunaan teori *sadd al-dzari'ah* memberikan gambaran bahwa pamali dalam pernikahan *salep tarjhe* pada keyakinan semula harus dicegah sebab dapat mengantar pada *mafsadat* seperti yang diuraikan dalam kesimpulan. Dalam sudut pandang peneliti, upaya pencegahan ini perlu mendapat dukungan sesepuh. Disamping juga perlu sosialisasi dan edukasi yang lebih terstruktur terkait aturan pamali dalam pernikahan *salep tarjhe* guna membentuk budaya hukum yang baik.

### 2. Implikasi praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan pedoman bagi masyarakat. Sebab bagaimanapun pamali dalam pernikahan *salep tarjhe* akan berpotensi pada perbuatan yang mengarah pada *mafsadat*, jika tidak disikapi dengan baik dan tepat.

## C. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, peneliti perlu memberikan saran objektif kepada para pihak yaitu: peneliti selanjutnya, masyarakat umum serta masyarakat setempat.

1. Bagi peneliti selanjutnya hendaklah memperluas pengetahuan tentang *salep tarjhe* dan budaya pernikahan diberbagai tempat

terutama dimadura, sehingga dapat memperoleh data yang lengkap mengenai keberadaan mitos tersebut.

2. Bagi masyarakat umum diharapkan selalu memberikan kritik sosial keagamaan yang lebih mendalam terhadap pamali pernikahan *salep tarjhe*, agar tidak terjadi dilematis kepercayaan masyarakat terhadap ajaran Islam. Sehingga masyarakat tidak memiliki perasaan was-was dan rasa takut terhadap dampak negatif dari pamali dalam pernikahan *salep tarjhe*.
3. Bagi masyarakat Desa Campor sendiri diharapkan lebih kritis dan selektif atas ajaran-ajaran yang diturunkan oleh sesepuh, termasuk dalam persoalan pernikahan. Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi diharapkan juga cara berfikir masyarakat semakin maju dan rasionalis yang mana bisa mempertimbangkan kepercayaan mana yang harus dipegang dan harus ditinggalkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Refrensi Buku

- Abdillah, Abu Muhammad bin Ismail Al-Bukhori. *Shohih al-Bukhori. Beirut Libanon*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 1992.
- Abdul, Zaidan. *Al-Wajiz fi Syarhi al-Qawaid al-Fiqhiyah fi Assyariah Al-Islamiyah*. Jakarta. Pustaka Al-Kautsar. 2008.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta. CV. Akademia.
- Afandi Agus. *Catatan Pinggir di Tiang Pancang Suramadu*, Yogyakarta. Ar-Ruzz. 2006.
- Agoes, Artati. *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa: Gaya Surakarta dan Yogyakarta*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. 2001.
- Akhriani. *Larangan perkawinan satu suku dalam masyarakat hukum adat di Kabupaten Kampar Riau: Studi komparatif antara hukum perkawinan adat Kabupaten Kampar-Riau dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*. Yogyakarta. Universitas Gajah Mada, 2008.
- Al-Qayyim Ibnu al-Jauziyah. *I'lama al-Muwaqi'in*. Bairut Libanon. Dar al-Fikr. 1977.
- Amir, Syarifuddin. *Ushul Fiqh*. Jakarta. Kencana. 2014.
- Anslem Strauss dan Juliet Corbin. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif, terj. Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Arfan Abbas. *99 Kaidah Fikih Muamalah Kulliyah*. Malang : UIN Press, 2013.
- Azis Abdul Muhammad. *Fiqh Munakahat*, Terjemah Abdul Majid Khon. Jakarta: Amzah 2011.
- Azwani Muhammad. *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*. Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Az-Zuhaili Wahbah, *Ushul Fikihal-Islami*. Damaskus : Dar al-Fikr, 2005.
- Buku Profil Desa Campor Kec. Geger Kab. Bangkalan

- Bushar Muhammad. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: PT Penebar Swadaya 2004.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Syamsil Cipta Media, 2005.
- Djazuli H.A. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Media Group, 2006.
- EffendSatria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Endraswara Suwardi. *Falsafah Hidup Jawa*. Tangerang: Cakrawala, 2003.
- Hasbi Muhammad Ash Shiddieqy. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang : PT.Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Jadi Ahmad, *Fikih Sunah Wanita*, Cetakan Pertama. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Karim Abdul Zaidan. *Al-Wajiz fi Syarhi al-Qawa'id al-Fiqhiyah Fi Assyariah Al-Islamiyah*. Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2008.
- Muhammad Damami. *Makna Agama Dalam Masyarakat Jawa*. Yogyakarta:LESFI, 2002.
- Muhtar Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Pokja Forum Karya Ilmiah Purna Siswa 2004 Madrasah Hidayatul Muftadi'ien, *Kilas Balik Teoritis Fikih Islam*. Kediri : PP Lirboyo, 2008.
- Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa: Menggali Untaian Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Rahman Abd Dahlan, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Rahman Abdul Ghozali, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Saifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada media, 2006.
- Salam Muhammad Madkur, *Ushul Fiqh*. Kairo : Dar al-Kitab al-Hadits, 2005),36.
- Soegiono, *Kepercayaan Magic dan Tradisi Masyarakat Madura*, ( Jember: Tapal Kuda, 2003.

Subagyo Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik. Cet. 4.* Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2010.

Thomas. W.B, *Upacara Tradisional Masyarakat jawa.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan 1988.

Undang- Undang Tahun 1971 No 1.

Usman Husaini dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial.* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.

Wahab Abdul Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh,* Cet XII. tt: Al-Nashr Wal-Tauzikh, 1978.

Washfi Muhammad, *Mencapai Keluarga Barokah.* Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005.

Zenrif M. F., *Realitas Keluarga Muslim.* Malang: UIN Press, 2008.

### **Refrensi Jurnal**

Baroroh Nurdin, *Metamorfosis Illat Hukum dalam Sadd al-Dzari'ah dan Fath adz-Dzari'ah,* , Kajian perbandingan, Jurnal Al- Madzahib, Vol. 5, No. 2, Desember, 2017, 295.

Mas'udah Ririn, *Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan dalam Mayarakat Adat Trenggalek,* Jurisdiction Volume 1, No.1, (Malang: UIN Maliki Malang, 2010).

Muaidi, *Sadd Al- Dzari'ah dalam Hukum Islam,* Jurnal Tafaqquh, Vol. 1, No. 2, 2016, 39.

Muaidi, *Saddu al-Dzari'ah dalam Hukum Islam,* Jurnal Tafaqquh, Vol. 1, No. 2, 2016, 36.

Munawaroh Hifdhotul, *Sadd Al-Dzari'ah dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqh Kontenporer,* Jurnal Ijtihad. Vol 12, No1, Juni 2018, 64.

Yusida Gibtiah Fitriati, *Perubahan Sosial dan Pembaharuan Hukum Islam Perspektif Sadd Al- Dzariah,* Jurnal Nuraini. Vol 15, No 2, Desember 2015, 104-105.

### **Refrensi Tesis**

Ahmad Masruri Yasin (2010), *Islam, Tradisi dan Model Modernitas Dalam Perkawinan Masyarakat Sasak Wetu Telu, ( Studi Komunitas Wetu Telu di Bayan).*

Angga Wahyu Prawira (2015) *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Jilu di Desa Delling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro.*

Faiq Muhammad (2016), *thesis, Tradisi Perkawinan Salep Tarje, (Studi Analisis Respon di Masyarakat Desa Larangan Delem Pamekasan Madura).*

Ghalib Abul Faraj, *Larangan Perkawinan anak ka settong ban anak ka tellok didesa Sede'en Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang.*

Jannah Sidatul (2017), *Thesis, Larangan Pernikahan Gotong Dalam Perspektif Teori Konstruksi Sosial di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.*

M. Fahrudin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Duw Taon Ekadueih didesa Torjun Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang.*

*Muslim Tengger (di Desa Sapikerep, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Propinsi Jawa Timur)*

Ridei Mohamad 2011, *Relasi Islam dan Budaya Lokal: Perilaku Keberagamaan Masyarakat*

Shokhan M. Ulinuha (2017), *Thesis, Larangan Pernikahan Kebo Walek Kandang Perspektif Teori Konstruksi Sosial di Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri.*

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****A. Data Pribadi**

Nama Lengkap : Saiful Anam  
NIM : 18780022  
e-mail : [Saifulanamganteng58@gmail.com](mailto:Saifulanamganteng58@gmail.com)  
Tempat Tanggal Lahir : Bangkalan, 10 Februari 1992  
Alamat : JL. Pond-pest Darul Ittihad, Campor,  
Geger, Bangkalan.  
Nama Ayah : H. Dawi  
Nama Ibu : Hj. Maruti  
Nama Istri : Sayla Nabila Majid  
Nama Anak : Moh. Hamdan Nazril Fahrezi  
Telp/Hp : 087849900144

**B. Riwayat Pendidikan**

SDN Kampak 05 Kampak Geger Bangkalan : 1999-2005  
Pond-Pest Darul Ittihad Campor Geger Bangkalan : 2006-2012  
Universitas Trunojoyo Madura : 2013-2018